



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2005-2015;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Balikpapan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kota yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
23. Kawasan strategis Kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
25. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
27. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
28. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
29. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
30. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakan oleh manusia.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
33. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
36. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
37. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
40. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
41. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

42. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
43. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
44. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
46. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
47. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
48. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
49. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya, merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis dan tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti tempat pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
51. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
52. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
53. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

54. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
55. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
56. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
57. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
58. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
59. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
60. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
61. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
62. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
63. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
66. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
69. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Balikpapan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kota mencakup:
 - a. ruang lingkup substansi; dan
 - b. ruang lingkup wilayah.
- (2) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - c. rencana pola ruang wilayah Kota;
 - d. penetapan kawasan strategis Kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (3) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 81.495 Ha terdiri:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.

- (4) Ruang lingkup wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 50.330 Ha meliputi:
- Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas kurang lebih 18.064 Ha;
 - Kecamatan Balikpapan Kota dengan luas kurang lebih 1.074 Ha;
 - Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas kurang lebih 3.759 Ha;
 - Kecamatan Balikpapan Tengah dengan luas kurang lebih 1.077 Ha;
 - Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 13.069 Ha; dan
 - Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 13.287 Ha.
- (5) Ruang lingkup wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 31.164 Ha.

Pasal 3

RTRW Kota menjadi pedoman bagi:

- penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- pembangunan di setiap sektor;
- pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota dan/atau masyarakat;
- pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- penyusunan kegiatan perencanaan dibawahnya atau turunannya;
- penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
- penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang di wilayah Kota meliputi:

- penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
- peningkatan *aksesibilitas* antar kawasan;
- peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*);
- perwujudan kelestarian kawasan lindung;

- e. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;
- g. pengembangan kawasan strategis kota; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

Pasal 6

- (1) Strategi untuk penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;
 - b. mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang; dan
 - c. mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran.
- (2) Strategi untuk peningkatan *aksesibilitas* antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. mendukung pengembangan jaringan jalan Trans Kalimantan;
 - b. mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota;
 - c. meningkatkan ruas-ruas jalan utama;
 - d. mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota;
 - e. mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan permukiman;
 - f. menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;
 - g. meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
 - h. mengembangkan terminal angkutan barang;
 - i. meningkatkan pelayanan pelabuhan penyeberangan;
 - j. mengembangkan jembatan antar pulau; dan
 - k. meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
 - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
 - c. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota; dan
 - e. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
- (4) Strategi untuk perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;
 - b. menjaga keberlanjutan hutan lindung;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - d. merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
 - e. mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.

- (5) Strategi untuk meningkatkan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota;
 - b. mengembangkan RTH di kawasan sempadan; dan
 - c. mengembangkan RTH di kawasan rawan bencana.
- (6) Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya.
- (7) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan;
 - b. memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis; dan
 - c. mengembangkan kawasan penyangga yang sesuai dengan kawasan strategis yang ada.
- (8) Strategi untuk Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah Kota, meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan kota; dan
- b. sistem jaringan prasarana kota.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 8

Sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. sub pusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Pasal 9

Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berada di Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala kota.

Pasal 10

Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri:

- a. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru dengan fungsi sebagai pusat perdagangan jasa, pusat pendidikan skala regional; dan
- b. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur melayani Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota dan pusat pelayanan pendidikan skala kota.

Pasal 11

Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kecamatan;
- b. Kelurahan Gunung Bahagia, melayani Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggian Baru, Kelurahan Sepinggian Raya dan Kelurahan Sepinggian di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan;
- c. Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Mekar Sari di Kecamatan Balikpapan Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan;

- d. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar Baru dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
- e. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Teritip dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
- f. Kelurahan Batu Ampar di Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan Kelurahan Karang Joang dengan fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota;
- g. Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota, melayani Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Prapatan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kota.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 15

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. sistem perparkiran.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - d. jaringan jalan lokal; dan
 - e. rencana pengembangan jalan.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Sukarno Hatta;
 - b. Jalan Yos Sudarso;
 - c. Jalan Jendral Sudirman;
 - d. Jalan Marsma Iswahyudi;
 - e. Jalan Pusat Kota Kedua (Karang Joang) – Kawasan Industri Kariangau – Perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - f. Jalan Mulawarman.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Ahmad Yani;
 - b. Jalan MT. Haryono;
 - c. Jalan Syarifuddin Yoes; dan
 - d. Jalan Wahab Syahrani.
- (4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan Ruhui Rahayu;
 - b. Jalan Letnan Jendral Sutoyo;
 - c. Jalan Sungai Ampal;
 - d. Jalan DI Panjaitan;
 - e. Jalan Piere Tendean; dan
 - f. Jalan Tanjung Pura.
- (5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jalan-jalan yang menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan lainnya.
- (6) Pengembangan jaringan jalan baru meliputi:
 - a. Jalan Sub pusat Kota (Karang Joang) – Manggar (Ring Road III);
 - b. Pengembangan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda;
 - c. Pengembangan jalan bebas hambatan Jalan Soekarno Hatta – Jalan Mulawarman;
 - d. Pengembangan Jalan Coastalroad;
 - e. Pengembangan Jalan Sepingan Baru – Jalan Syarifuddin Yoes;
 - f. Pengembangan Jalan Sepingan Baru – Jalan Soekarno Hatta; dan
 - g. Pengembangan jalan di Kelurahan Kariangau, Kelurahan Sepingan, Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip.

Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. terminal angkutan penumpang; dan
 - b. terminal angkutan barang.
- (2) Terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan terminal tipe A di Kelurahan Karang Joang;
 - b. peningkatan terminal tipe B di Kelurahan Batu Ampar;
 - c. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Manggar;
 - d. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Teritip;
 - e. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Kariangau;
 - f. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Prapatan;
 - g. peningkatan terminal tipe C di Kelurahan Damai; dan
 - h. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Sepinggan.
- (3) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan terminal barang kawasan industri Kariangau di Kelurahan Kariangau; dan
 - b. pengembangan terminal barang di Kelurahan Teritip.

Pasal 18

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri:
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. trayek 1 melayani jalur rute yang melewati kawasan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Sepinggan, Pergi Pulang;
 - b. trayek 2 melayani jalur rute yang melewati kawasan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Damai, Pergi Pulang;
 - c. trayek 2A melayani jalur rute yang melewati kawasan Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Sepinggan, Pergi Pulang.
 - d. trayek 3 melayani jalur rute yang melewati kawasan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Karang Rejo, Pergi Pulang;
 - e. trayek 5 melayani jalur rute Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Margasari, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Pergi Pulang;
 - f. trayek 6 melayani jalur rute yang melewati kawasan Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Margasari, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Gunung Bahagia, Pergi Pulang;

- g. trayek 7 melayani jalur rute yang melewati kawasan Kelurahan Damai, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip Pergi Pulang;
 - h. trayek 8 melayani rute yang melewati kawasan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang, Pergi Pulang;
 - i. Rencana pengembangan trayek baru yang melayani jalur rute pengembangan jalan baru meliputi:
 - 1. Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Kariangau, Perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - 2. Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Manggar (Ring Road III).
 - j. Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal yang meliputi:
 - 1. trayek 1 melayani Kelurahan Margasari, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai dan Kelurahan Sepinggian;
 - 2. trayek 2 melayani Kelurahan Teritip, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Sepinggian;
 - 3. trayek 3 melayani Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Prapatan;
 - 4. trayek 4 melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Damai; dan
 - 5. trayek 5 melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Damai.
- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur rute dari pelabuhan Baru Ulu yang melewati Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Margasari, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang ke Samarinda/Kutai Kertanegara;
 - b. jalur rute dari pelabuhan Baru Ulu yang melewati Kelurahan Prapatan, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Kariangau ke Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Jalur rute dari Bandara Sepinggian yang melewati Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip ke Kabupaten Kutai Kertanegara;
 - d. Jalur rute dari Bandara Sepinggian yang melewati Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang ke Samarinda/Kutai Kertanegara;
 - e. Jalur rute dari pelabuhan peti kemas di Kelurahan Kariangau dengan skala nasional dan internasional;
 - f. Jalur rute dari pelabuhan penumpang di Kelurahan Baru Ulu ke Kota Makassar, Mamuju, Surabaya; dan
 - g. Jalur rute dari pelabuhan penumpang di Kelurahan Kariangau ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 19

- (1) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah sistem parkir *off street*.
- (2) Sistem perparkiran *off street* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jalan Jendral Sudirman;
 - b. Jalan Ahmad Yani;
 - c. Jalan MT. Haryono;
 - d. Jalan Mulawarman;
 - e. Jalan Sukarno Hatta;
 - f. Jalan Suprpto; dan
 - g. Jalan Trans Kalimantan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. jaringan trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelabuhan penyeberangan Kariangau di Kelurahan Kariangau dan pelabuhan penyeberangan Kampung Baru di Kelurahan Baru Tengah.
- (3) Jaringan trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. trayek angkutan Balikpapan – Penajam Paser Utara; dan
 - b. trayek angkutan Balikpapan – Mamuju.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan antar kota; dan
 - b. layanan perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api.
- (2) Pengembangan jaringan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Bontang – Tenggarong – Kotabangun, Banjarmasin – Palangkaraya, Pontianak – Mempawah – Singkawang;
 - b. lintas dengan potensi batubara: Puruk Cahu – Bangkuang, Bangkuang Lupak Dalam, Kudangan Kumai, Muara Wahau – Lubuk Tutung, Bontang – Sangkulirang – Tanjung Redep, Tanjung – Barabai – Martapura – Banjarmasin, Tanjung – Buntok – Muara Teweh.
- (3) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan meliputi Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Samarinda dan Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan umum, berupa Pelabuhan Utama Semayang Balikpapan di Kelurahan Prapatan;
 - b. pelabuhan khusus, meliputi:
 1. pelabuhan Pertamina di Kelurahan Prapatan;
 2. pelabuhan terminal peti kemas Kariangau di Kelurahan Kariangau; dan
 3. pelabuhan kampung baru di Kelurahan Baru Tengah;
 - c. pelabuhan untuk kepentingan sendiri (TUKS).
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. zona alur kapal Pelabuhan Semayang dan sekitar Teluk Balikpapan; dan
 - b. zona alur kapal rencana Pelabuhan Perikanan Manggar.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. KKOP.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Internasional Sepinggian di Kelurahan Sepinggian Raya dengan fungsi Bandar Udara Pengumpul Skala Primer.
- (3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 07 mencakup Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru;
 - b. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 27 meliputi Kelurahan Sepinggian Raya dan Kelurahan Klandasan Ilir;
 - c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meliputi Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Sepinggian Raya, Kelurahan Damai Bahagia dan Kelurahan Klandasan Ilir;
 - d. Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - e. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - f. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - g. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
 - h. Kawasan sekitar alat bantu navigasi penerbangan.
- (4) Ketentuan terkait KKOP diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- b. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- c. sistem jaringan prasarana energi; dan
- d. sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. Sistem kabel; dan
 - b. Sistem nirkabel.
- (2) Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan kabel, meliputi:
 1. kabel distribusi utama Balikpapan – Kutai Kartanegara;
 2. kabel distribusi sekunder antar ibukota kecamatan; dan
 3. kabel distribusi tersier antara ibukota kecamatan ke kelurahan dan antar ibukota kelurahan;
 - b. Jaringan sistem telepon otomatis, berupa sistem telepon otomatis Klandasan di Kelurahan Klandasan Ulu.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Menara Telekomunikasi Bersama di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
 - b. Menara Telekomunikasi Bersama di Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota; dan
 - c. Menara Telekomunikasi Bersama di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - d. Jaringan irigasi;
 - e. Jaringan air baku untuk air bersih;
 - f. Sistem pengendali banjir;
 - g. Sistem pengamanan pantai.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri:
 - a. WS strategis nasional Mahakam mencakup DAS Ajiraden, DAS Manggar, DAS Sember, DAS Wain;
 - b. Waduk, meliputi:
 1. peningkatan bendung Wain dengan luas kurang lebih 365 ha;
 2. waduk Manggar dengan luas kurang lebih 5.000 ha; dan
 3. pengembangan Waduk Teritip dengan luas kurang lebih 38,80 ha.

- c. Embung, terdiri:
1. pengembangan embung di DAS Wain dengan luas kurang lebih 511 ha;
 2. pengembangan embung di DAS Manggar dengan luas kurang lebih 213 ha;
 3. pengembangan embung di DAS Sumber dengan luas kurang lebih 371 ha;
 4. pengembangan embung di DAS Lamaru dengan luas kurang lebih 211 ha;
 5. pengembangan embung di DAS Ampal dengan luas kurang lebih 137 ha;
 6. pengembangan embung di DAS Sepinggian dengan luas kurang lebih 82 ha;
 7. pengembangan embung di DAS Pandan Sari dengan luas kurang lebih 20 ha; dan
 8. pengembangan embung di DAS Klandasan Kecil dengan luas kurang lebih 21 ha.
- (3) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Samarinda.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Sistem Sepaku, Penajam Paser Utara - Balikpapan;
 - b. Sistem Samboja, Kutai Kertanegara – Balikpapan.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Daerah Irigasi Teritip di Kelurahan Teritip dengan luas kurang lebih 400 ha.
- (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri:
- a. Air permukaan, meliputi:
 1. Waduk Manggar di Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Lamaru;
 2. Pengembangan Waduk Wain di Kelurahan Kariangau;
 3. Pengembangan Waduk Teritip di Kelurahan Teritip;
 4. Pengembangan Waduk Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 5. Pengembangan Waduk Samboja di Kabupaten Kutai Kertanegara;
 - b. Air tanah sumur dalam di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Teritip dan Kelurahan Baru Ulu.
- (7) Rencana pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai; dan
 - b. Pembangunan tanggul, rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir;

c. Bendungan pengendali, meliputi:

1. Bendali Saluran Ajiraden di Kelurahan Teritip;
2. Bendali Saluran Teritip di Kelurahan Teritip;
3. Bendali Saluran Selok Api di Kelurahan Teritip;
4. Bendali Saluran Lamaru di Kelurahan Lamaru;
5. Bendali Saluran Batakan Besar di Kelurahan Manggar;
6. Bendali Saluran Batakan Kecil di Kelurahan Manggar;
7. Bendali Saluran Panji di Kelurahan Manggar;
8. Bendali Saluran Rumah Sakit Umum Balikpapan di Kelurahan Graha Indah;
9. Bendali Saluran Perumahan PGRI di Kelurahan Graha Indah;
10. Bendali Saluran Manggar Kecil di Kelurahan Manggar;
11. Bendali Saluran Sepinggian di Kelurahan Gunung Bahagia;
12. Benda Saluran Sepinggian Baru di Kelurahan Sepinggian Baru;
13. Benda Saluran Taman Sepinggian Baru di Kelurahan Sepinggian Baru;
14. Bendali Saluran Perumahan PT. HER Utama Mandiri di Kelurahan Sepinggian;
15. Bendali Saluran Perumahan Daksa di Kelurahan Sepinggian;
16. Bendali Saluran Bata Merah di Kelurahan Sepinggian;
17. Bendali Saluran Sepinggian Besar di Kelurahan Sepinggian Baru;
18. Bendali Saluran Gunung Bahagia di Kelurahan Gunung Bahagia;
19. Bendali Saluran Bukit Damai Indah di Kelurahan Sungai Nangka;
20. Bendali Saluran Inhutani di Kelurahan Sepinggian Raya;
21. Bendali Saluran Gunung Bakaran di Kelurahan Sepinggian Raya;
22. Bendali Saluran Syarifuddin Yoes di Kelurahan Sepinggian Baru;
23. Bendali Saluran Joko Tole di Kelurahan Sumber Rejo;
24. Bendali Saluran Perhubungan di Kelurahan Sepinggian Raya;
25. Bendali Saluran Graha Indah di Kelurahan Graha Indah;
26. Bendali Saluran RPH di Kelurahan Graha Indah;
27. Bendali Saluran Soniten di Kelurahan Batu Ampar;
28. Bendali Saluran Gunung Samarinda di Kelurahan Gunung Samarinda;
29. Bendali Saluran Wono Rejo di Kelurahan Gunung Samarinda;
30. Bendali Saluran Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar;
31. Bendali Saluran PDAM di Kelurahan Graha Indah;
32. Bendali Saluran Guntur Damai di Kelurahan Gunung Sari Ulu;
33. Bendali Saluran Bandara Sepinggian di Kelurahan Sepinggian Raya;
34. Bendali Saluran Pondok Karya Agung di Kelurahan Sungai Nangka;
35. Bendali Saluran Jalur Pipa di Kelurahan Graha Indah;
36. Bendali Saluran Sepala di Kelurahan Gunung Bahagia;
37. Bendali Saluran STIBA di Kelurahan Sepinggian;
38. Bendali Saluran Al Barokah di Kelurahan Sepinggian; dan
39. Bendali Saluran Manggar Besar di Kelurahan Manggar.

(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai di pantai Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Raya, Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip;

- b. Sistem vegetatif/konservasi dan rehabilitasi mangrove di pesisir pantai Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip, Kelurahan Manggar, Kelurahan Margasari, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Kariangau.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit listrik;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. jalur distribusi energi kelistrikan; dan
 - e. sistem energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan depo Bahan Bakar Minyak di kawasan industri Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. pengembangan depo Gas di kawasan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
 - c. Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara ke kawasan perumahan di Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan.
- (3) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PLTD Batakan kapasitas 50 MW di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur;
 - b. PLTD Gunung Malang kapasitas 18 MW di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - c. PLTD Karang Joang kapasitas 30 MW di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
 - d. Pengembangan PLTU kapasitas 2x110 MW di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat; dan
 - e. Pengembangan PLTU kapasitas 6x25 MW di Kelurahan Kariangau yang khusus melayani Kawasan Industri Kariangau.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) interkoneksi Kalimantan Selatan dengan kapasitas 150 kV melewati Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Kariangau;
 - b. Jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) interkoneksi Samarinda dengan kapasitas 150 kV melewati Kelurahan Karang Joang;
 - c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) interkoneksi Gardu Induk Karang Joang dengan Gardu Induk Manggar Sari kapasitas 150 kV melewati Kelurahan Karang Joang; dan
 - d. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) interkoneksi Gardu Induk Manggar Sari dengan Gardu Induk Industri 150 kV melewati Kelurahan Manggar, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir.

- (5) Jalur distribusi energi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. gardu induk terdapat di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
 - b. jaringan distribusi primer yang memiliki kemampuan menyalurkan tegangan menengah 20 kV yang melayani:
 1. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 2. Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
 3. Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
 4. Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 5. Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - c. jaringan distribusi sekunder memiliki kemampuan menyalurkan tegangan 220/380V yang melayani:
 1. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 2. Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
 3. Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
 4. Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur;
 5. Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah.
- (6) Sistem energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan kapasitas 70 kW.

Pasal 28

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum kota;
- b. sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. sistem persampahan kota;
- d. sistem drainase kota;

- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. jalur sepeda.

Pasal 29

- (1) Sistem penyediaan air minum Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan non perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Instalasi pengolahan air (IPA) meliputi:
 - 1. IPA Kampung Damai di Kelurahan Damai dengan kapasitas 400 liter/detik;
 - 2. IPA Gunung Sari di Kelurahan Gunung Sari Ilir dengan kapasitas 100 liter/detik;
 - 3. IPA Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar dengan kapasitas 500 liter/detik;
 - 4. IPA Gunung Tembak di Kelurahan Teritip dengan kapasitas 10 liter/detik;
 - 5. IPA Teritip di Kelurahan Manggar dengan kapasitas 50 liter/detik;
 - 6. IPA Waduk Manggar di Kelurahan Manggar dengan kapasitas 25 liter/detik;
 - 7. IPA Prapatan di kelurahan Prapatan dengan kapasitas 50 liter/detik;
 - 8. IPA Waduk Wain di Kelurahan Kariangau dengan kapasitas 350 liter/detik;
 - 9. Pengembangan IPA Bandara Sepinggian dengan kapasitas 50 liter/detik;
 - 10. Pengembangan IPA Pelabuhan Semayang dengan kapasitas 50 liter/detik; dan
 - 11. Pengembangan IPA Pelabuhan Industri Kariangau dengan kapasitas 150 liter/detik;
 - b. Instalasi pengolah air tanah dalam, meliputi:
 - 1. Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Teritip, dan
 - 2. rencana di Kelurahan Baru Ulu.
 - c. Jaringan pipa transmisi, meliputi:
 - 1. Jalur Waduk Manggar – IPA Batu Ampar melalui Kelurahan Karang Joang;
 - 2. Jalur Waduk Manggar – IPA Kampung Damai melalui Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Damai;
 - 3. Jalur Waduk Teritip – IPA Teritip melalui Kelurahan Teritip;
 - 4. Jalur Waduk Wain – IPA Kariangau melalui Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Kariangau;

5. Jalur Waduk Samboja – IPA Teritip melalui Kelurahan Teritip dan Kecamatan Samboja;
 6. Jalur Waduk Semoi – IPA Batu Ampar melalui Kelurahan Kariangau, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- d. Jaringan pipa distribusi, meliputi:
1. Jaringan pipa transmisi air bersih yang mengalirkan air bersih ke reservoir di daerah pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah kota;
 2. Jaringan pipa distribusi yang terpasang di sebagian besar jalan umum dan permukiman yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Balikpapan;
 3. *Reservoir* yang dibangun dan terletak tersebar di sejumlah kelurahan Kota Balikpapan;
 4. *Booster Pump* yang dibangun dan terletak tersebar di sejumlah Kelurahan Kota Balikpapan.
- (3) Sistem jaringan nonperpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pelayanan dengan hidran umum, kran umum dan mobil tanki.

Pasal 30

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas 450 m³/hr di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah industri dengan kapasitas 2.500 m³/hr di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 - c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas 2.000 m³/hr di Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
 - d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dengan kapasitas 40.000.000 l/h di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah wilayah Kota meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Barat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Pasal 31

- (1) Sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir Manggar di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat; dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah di semua kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan, meliputi:
- a. perluasan Tempat Pemrosesan Akhir seluas 12 Ha dengan sistem pengolahan *sanitary landfill*;
 - b. pengembangan komposter komunal di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur;
 - c. pengembangan fasilitas daur ulang sampah non organik di Kelurahan Manggar;
 - d. pada lokasi Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu hanya boleh dilakukan kegiatan/pembangunan yang terkait dengan proses pengelolaan sampah;
 - e. pengembangan kawasan penyangga pada radius 0 - 500 m dari batas terluas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - f. pada kawasan penyangga akan digunakan untuk RTH, Pertanian, Jalan hijau.

Pasal 32

Sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. saluran primer berupa Saluran Primer Kampung Baru Ujung, Saluran Primer Masjid At-Taufiq, Saluran Primer Gunung Empat, Saluran Primer Batu Butok, Saluran Primer Telindung, Saluran Primer Perintis, Saluran Primer Perumahan PDAM, Saluran Primer Graha Indah, Saluran Primer PGRI 2, Saluran Primer Kariangau 1, Saluran Primer Kariangau 2, Saluran Primer Pandansari, Saluran Primer Prapatan, Saluran Primer Puspayudo, Saluran Primer Klandasan Kecil, Saluran Primer Klandasan II, Saluran Primer Ampal, Saluran Primer Bandara Sepinggian, Saluran Primer Sepinggian, Saluran Primer Sepinggian II, Saluran Primer Sepinggian I, Saluran Primer Batakan Kecil II, Saluran Primer Batakan Kecil I, Saluran Primer Batakan Besar, Saluran Primer Manggar Kecil, Saluran Primer KODAM VI Mulawarman, Saluran Primer Lamaru, Saluran Primer Aji Raden, Saluran Primer Teritip, Saluran Primer Selok Api;
- b. saluran sekunder berupa Sekunder Jalur Pipa, Sekunder Depsos Atas, Sekunder RSUD Balikpapan bawah, Sekunder RSUD Balikpapan atas, Sekunder Straat III RPH bawah, Sekunder Sepinggian Baru, Sekunder Sepinggian Besar, Sekunder Sepinggian, Sekunder Syarifuddin Yoes, Sekunder Perhubungan, Sekunder Gunung Bakaran, Sekunder Pondok Karya Agung, Sekunder Bandara, Sekunder HER Utama Mandiri, Sekunder Perum Daksa Atas, Sekunder Bata Merah RT 21, Sekunder STIBA, Sekunder Al-Barokah, Sekunder Panji, Sekunder Perum PGRI, Sekunder Pemotongan Hewan, Sekunder Aji Raden, Sekunder Teritip 2 Hulu;
- c. saluran tersier berupa sistem saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan.

Pasal 33

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:

- a. Jalan Jenderal Sudirman;
- b. Jalan Letjen Sutoyo;
- c. Jalan MT. Haryono;

- d. Jalan Ahmad Yani;
- e. Jalan Marsma Iswahyudi;
- f. Jalan Mulawarman;
- g. Jalan Syarifuddin Yoes;
- h. Jalan Letjen Suprpto;
- i. Jalan Ruhui Rahayu; dan
- j. Jalan MT Haryono Dalam.

Pasal 34

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:

- a. Jalan Yos Sudarso;
- b. Jalan Jendral Sudirman;
- c. Jalan Ahmad Yani;
- d. Jalan MT. Haryono;
- e. Jalan Ruhui Rahayu.

Pasal 35

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:

- a. Jalan Jenderal Sudirman;
- b. Jalan Ahmad Yani;
- c. Jalan Marsma Iswahyudi; dan
- d. Jalan MT Haryono.

Pasal 36

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 38

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. kawasan rawan bencana alam;
- g. kawasan konservasi laut dan pesisir; dan
- h. kawasan jalur pengungsian satwa.

Pasal 39

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri:

- a. Hutan Lindung Sungai Manggar sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 4.999 Ha;
- b. Hutan Lindung Sungai Wain sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian berada di Kelurahan Kariangau Balikpapan Barat dengan luas kurang lebih 9.782 Ha;
- c. Perluasan Hutan Lindung Sungai Wain sebagian berada di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas kurang lebih 1.402 Ha;
- d. Rencana perwujudan pengembangan kawasan hutan lindung meliputi:
 1. mengembangkan kawasan wisata alam;
 2. mengembangkan wisata pendidikan alam/lingkungan hidup;
 3. mengembangkan kegiatan penelitian flora fauna khas Kalimantan; dan
 4. mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Pasal 40

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.031 ha terdiri:
 - a. sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat; dan
 - b. sebagian Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur.
- (3) Rencana perwujudan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penghijauan di kawasan muara sungai yang berbatasan dengan hutan lindung Sungai Manggar dan hutan lindung Sungai Wain.

Pasal 41

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, terdiri:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk/embung;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 874 ha, meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. sebagian Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat;
 - c. sebagian Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat;
 - d. sebagian Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
 - e. sebagian Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota;
 - f. sebagian Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - g. sebagian Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;
 - h. sebagian Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
 - i. sebagian Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - j. sebagian Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - k. sebagian Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - l. sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
 - m. sebagian Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur;
 - n. sebagian Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - o. sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur;
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sempadan sungai bertanggung dengan luas kurang lebih 35 ha meliputi:
 1. Sungai Pandansari;
 2. Sungai Klandasan Besar;
 3. Sungai Klandasan Kecil;
 4. Sungai Sepinggian Besar; dan
 5. Sungai Sepinggian Kecil;
 - b. Sempadan sungai tidak bertanggung dengan luas kurang lebih 2.351 ha meliputi:
 1. Sungai Kemantis;
 2. Sungai Tempadung;
 3. Sungai Berenga;
 4. Sungai Tengah;
 5. Sungai Pudak;
 6. Sungai Tanjung Batu;
 7. Sungai Wain;
 8. Sungai Somber;
 9. Sungai Manggar Kecil;
 10. Sungai Manggar Besar,
 11. Sungai Aji Raden;
 12. Sungai Teritip; dan
 13. Sungai Selok Api.

- (4) Kawasan sekitar danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan sekitar waduk Sungai Wain di sebagian Kelurahan Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. Kawasan sekitar waduk Sungai Manggar di sebagian Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara;
 - c. Kawasan sekitar embung di sebagian Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Gunung Sari Ulu di Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - d. Kawasan sekitar embung di sebagian Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Sepinggian di Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - e. Kawasan sekitar embung di sebagian Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.833 ha tersebar di:
- a. sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. sebagian Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat;
 - c. sebagian Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
 - d. sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
 - e. sebagian Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - f. sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- (6) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata alam di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Kariangau, Kelurahan Graha Indah dan Kelurahan Batu Ampar;
 - b. mengembangkan RTH publik di Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Batu Ampar;
 - c. mengembangkan lapangan olah raga di Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Manggar, Kelurahan Teritip, Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Kariangau, Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Lamaru; dan
 - d. mengembangkan fasilitas umum dan sosial secara terbatas.

Pasal 42

- (1) RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, terdiri:
- a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ada di Kota seluas kurang lebih 4.582 Ha atau kurang lebih 12,92 persen dari luas kawasan perkotaan yang terdiri:
- a. RTH Taman Kota yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 4 Ha;

- b. RTH Sempadan Sungai yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 817 Ha;
 - c. RTH Sempadan Pantai yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d. RTH Pengamanan Sumber Air Baku yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 199 Ha;
 - e. Jalur Hijau Jalan yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 3 Ha;
 - f. Hutan Kota yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 226 Ha;
 - g. Sabuk Hijau Hutan Lindung yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 2.596 Ha;
 - h. Pemakaman Umum yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 99 Ha;
 - i. RTH Resapan Air yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 10 Ha;
 - j. Wana Wisata yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 19 Ha;
 - k. Agrowisata yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 68 Ha;
 - l. Kawasan Olah raga yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 223 Ha.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan seluas kurang lebih 320 Ha atau 0,9 persen dari luas kawasan perkotaan yang terdiri:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal seluas 124 hektar;
 - b. RTH kawasan peruntukan perkantoran seluas 5 hektar;
 - c. RTH kawasan peruntukan industri seluas 143 hektar;
 - d. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 9 hektar;
 - e. RTH kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 13 Ha; dan
 - f. RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas 26 Ha.
- (4) Rencana pengembangan RTH Kota terdiri:
- a. RTH publik seluas kurang lebih 10.302 Ha atau 29,05 persen dari luas kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. mempertahankan RTH publik yang telah ada;

2. mengembangkan Taman RT yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 89 hektar;
 3. mengembangkan Taman Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 26 hektar;
 4. mengembangkan Taman Kecamatan yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 18 hektar;
 5. mengembangkan Taman Kota yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 17 hektar;
 6. mengembangkan RTH pengaman sumber air baku yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 107 hektar;
 7. mengembangkan Sabuk Hijau Hutan Lindung yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 2.317 hektar;
 8. mengembangkan RTH fungsi tertentu berupa bendali dan *buffer zone* bendali yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Kota seluas kurang lebih 1.716 hektar;
 9. mengembangkan RTH resapan air yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat seluas kurang lebih 256 hektar;
 10. mengembangkan kebun raya yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 918 hektar;
 11. mengembangkan jalur pengungsian satwa yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 251 hektar.
- b. RTH publik seluas kurang lebih 4.731 Ha atau 13,34 persen dari luas kawasan perkotaan meliputi:
1. mempertahankan RTH privat yang sudah ada;
 2. mengembangkan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Kota seluas kurang lebih 1.559 Ha;
 3. mengembangkan RTH kawasan peruntukan perkantoran di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Kota seluas kurang lebih 1.184 Ha;

4. mengembangkan RTH kawasan peruntukan industri di Kecamatan Balikpapan Barat seluas kurang lebih 1.106 Ha;
5. mengembangkan RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Kota seluas kurang lebih 472 Ha;
6. mengembangkan RTH kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Kota seluas kurang lebih 87 Ha.

Pasal 43

- (1) Kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, terdiri:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri:
 - a. Suaka alam di sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 19 ha;
 - b. Suaka alam di sebagian Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas kurang lebih 21 ha;
 - c. Suaka alam penangkaran buaya Teritip di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur;
 - d. Kebun raya di sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara seluas kurang lebih 255 ha; dan
 - e. Pelestarian dan pemanfaatan terbatas kawasan cagar alam meliputi kegiatan wisata alam, pendidikan alam dan penelitian flora fauna.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan cagar budaya Tugu Matilda dan Tugu Australia di sebagian Kelurahan Prapatan di Kecamatan Balikpapan Kota; Tugu Perdamaian Australia dan Jepang di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Monumen Perjuangan Rakyat di sebagian Kelurahan Prapatan di Kecamatan Balikpapan Kota, Meriam Jepang di sebagian Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Bunker Jepang di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Sepinggian di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur.
- (4) Rencana pengembangan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya meliputi:
 - a. rehabilitasi kawasan cagar alam dan cagar budaya yang mengalami kerusakan;
 - b. pengembangan fasilitas umum dan sosial di kawasan cagar alam dan cagar budaya secara terbatas;
 - c. pengembangan wisata alam dan pendidikan di kawasan cagar alam;
 - d. pengembangan wisata budaya di kawasan cagar budaya.

Pasal 44

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, terdiri:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tanah longsor;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang;
 - d. kawasan rawan abrasi; dan
 - e. kawasan rawan kebakaran;
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, sebagian Kelurahan Sepinggan, Kelurahan Gunung Bahagia di Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - b. Sebagian Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Gunung Sari Ilir di Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - c. Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara;
 - d. Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Klandasan Ilir di Kecamatan Balikpapan Kota;
 - e. Sebagian Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perbukitan di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara;
 - b. kawasan perbukitan di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang Jati di Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - c. kawasan perbukitan di Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Damai, Kelurahan Klandasan Ilir di Kecamatan Balikpapan Kota;
 - d. kawasan perbukitan di sebagian Kelurahan Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur;
 - e. kawasan perbukitan di sebagian Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir dan Kelurahan Margomulyo di Kecamatan Balikpapan Barat.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;
 - c. kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - d. kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
 - e. kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - f. kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.

- (5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;
 - kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
 - kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan.
- (6) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- kawasan permukiman padat di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Barat;
 - kawasan industri Pertamina di sebagian Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, kawasan industri Kariangau di sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan kawasan industri Batakan di sebagian Kelurahan Sepinggian dan Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur;
 - kawasan hutan lindung di sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
 - kawasan gudang peluru di sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- (7) Rencana penanganan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi:
- pembatasan penambahan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - pemanfaatan sebagai ruang terbuka hijau dan non hijau;
 - penghijauan kawasan sempadan rawan bencana yang berada di sekitar kawasan budidaya;
 - rehabilitasi mangrove kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang di pesisir pantai;
 - menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - pemasangan struktur pemecah gelombang di kawasan pesisir pantai Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.

Pasal 45

- (1) Kawasan Konservasi Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g meliputi:
- Zona Perlindungan Mangrove dan Laut (DPML);
 - Zona rawan ranjau laut;
 - Zona terlarang;
 - Zona pulau-pulau kecil;

- e. Zona Terumbu karang; dan
 - f. Zona Padang lamun.
- (2) Zona Perlindungan Mangrove dan Laut (DPML) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri:
- a. Sub Zona Inti Daerah Perlindungan Mangrove (DPM), terletak di wilayah laut dan pesisir Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 52 ha;
 - b. Sub Zona Inti Daerah Perlindungan Laut (DPL), terletak di wilayah laut dan pesisir Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 24 ha.
- (3) Zona rawan ranjau laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah laut di sekitar perairan Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan luas kurang lebih 5734 ha dengan jarak berkisar 2.8 km hingga 6.5 km dari garis pantai.
- (4) Zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan wilayah laut yang berada di dekat perairan 4 mil laut Kota Balikpapan dengan luas 1.364 ha.
- (5) Zona pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas beberapa pulau kecil yaitu:
- a. Pulau Kemantis, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 2 ha;
 - b. Pulau Demis, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 4 ha;
 - c. Pulau Lipan, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 1 ha;
 - d. Pulau Lembu, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 1 ha;
 - e. Pulau Posa, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 80 ha;
 - f. Pulau Using, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 16 ha;
 - g. Pulau Benawa Besar, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 63 ha;
 - h. Pulau Benawa Kecil, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 17 ha;
 - i. Pulau Balang, terletak di Kelurahan Kariangau dengan luas kurang lebih 120 ha;
 - j. Pulau Tukung, terletak di Kelurahan Prapatan dengan luas kurang lebih 0,06 ha;
 - k. Pulau Babi, terletak di Kelurahan Prapatan dengan luas kurang lebih 0,02 ha.
- (6) Zona terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di Pantai Manggar, Pantai Batakan, Pantai Stal Kuda dan wilayah pesisir antara Teritip hingga Teluk Balikpapan dengan luas kurang lebih 0,07 ha.
- (7) Zona Padang Lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 16 ha.

- (8) Pengembangan kawasan konservasi laut dan pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai kawasan wisata alam laut, penelitian dan pendidikan kelautan.

Pasal 46

- (1) Kawasan jalur pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berada di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pengungsian satwa meliputi:
- a. pelestarian kawasan hutan mangrove dan hutan campuran;
 - b. pelestarian dan pengembangbiakan fauna asli;
 - c. pengembangan wisata alam; dan
 - d. pengembangan pusat penelitian flora dan fauna.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 47

Rencana pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri:

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan perumahan;
- d. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
- e. kawasan peruntukan perkantoran;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- i. kawasan ruang evakuasi bencana;
- j. kawasan peruntukan pertahanan keamanan Negara;
- k. kawasan peruntukan pelayanan umum;
- l. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
- m. kawasan peruntukan pendidikan.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha yang terdiri:
- a. kawasan sawah lestari seluas kurang lebih 130 ha; dan
 - b. kawasan potensi pertanian seluas kurang lebih 195 ha.

- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 1,591 ha.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 100 Hektar.
- (6) Rencana perwujudan/pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan potensial pertanian menjadi kawasan sawah lestari;
 - b. mengembangkan kawasan pengolahan hasil pertanian di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur;
 - c. peningkatan prasarana kawasan peruntukan pertanian di sebagian Kelurahan Teritip, Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - d. pengembangan pasar hasil pertanian di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri:
 - a. daerah penangkapan ikan 0 – 2 mil, seluas kurang lebih 7.642 ha di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur;
 - b. daerah penangkapan ikan > 2 mil, seluas kurang lebih 27.896 ha di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 579 ha, terdiri:
 - a. revitalisasi kawasan perikanan budidaya darat, terletak di sekitar Sungai Sember, Sungai Manggar dan pesisir Kelurahan Teritip dengan luas total kurang lebih 545 ha; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya laut, terletak di wilayah laut dan pesisir Pantai Manggar hingga Sungai Aji Raden, dengan luas total 1.804 ha.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan di sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;

- b. Pengembangan Tempat Pendaratan Ikan di sebagian Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur; dan
- c. Pengembangan kawasan minapolitan dengan luas kurang lebih 190,56 ha di muara Sungai Manggar Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru.

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c seluas kurang lebih 10.902 Ha meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah.
- (2) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. sebagian Kelurahan Sepinggan dan Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - c. sebagian Kelurahan Margasari, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat; dan
 - d. sebagian Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah.
- (3) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur.
- (4) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan meliputi:
 - a. mengembangkan hunian vertikal di kawasan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan perumahan di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Timur;
 - c. urban Renewal Kawasan Permukiman Nelayan di sebagian Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Manggar;
 - d. mengembangkan jalan tepian di kawasan permukiman nelayan di sebagian Kelurahan Baru Tengah dan Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sebagian Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

- e. mengembangkan kawasan permukiman berwawasan ekologi di sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
- f. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d seluas 2.238 ha terdiri:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. pertokoan modern.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat;
 - c. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara;
 - d. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
 - e. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - f. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;
 - g. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - h. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - i. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
 - j. pasar tradisional di sebagian Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pusat perbelanjaan di sebagian Kelurahan Margasari, Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. kawasan pusat perbelanjaan di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - c. kawasan pusat perbelanjaan di sebagian Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - d. kawasan pusat perbelanjaan di sebagian Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara; dan
 - e. rencana pengembangan pusat perbelanjaan di sebagian Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara.

- (4) Kawasan pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertokoan modern di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. kawasan pertokoan modern di sebagian Kelurahan Margasari dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan Balikpapan Barat;
 - c. kawasan pertokoan modern di sebagian Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - d. kawasan pertokoan modern di sebagian Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara; dan
 - e. rencana pengembangan pertokoan modern di sebagian Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:
- a. mengembangkan ruang terbuka hijau dan non hijau di setiap kawasan perdagangan jasa;
 - b. mengembangkan area parkir dan gedung parkir; dan
 - c. membatasi perkembangan perdagangan jasa skala besar di kawasan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, terdiri:
- a. kawasan peruntukan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan peruntukan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 22.270 Ha meliputi:
- a. kawasan perkantoran pemerintah di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. kawasan perkantoran pemerintah di Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkantoran pemerintah di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Damai di Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Raya di Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - c. Kelurahan Margasari, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat,
 - d. Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Gunung Sari Ulu di Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - e. Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda di Kecamatan Balikpapan Utara; dan
 - f. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f terdiri:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil/mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.170 Ha terdapat di Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Margasari dan Kelurahan Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat, di Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara, di Kelurahan Prapatan dan Kelurahan Telaga Sari di Kecamatan Balikpapan Kota dan di Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Karang Rejo di Kecamatan Balikpapan Tengah.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 918 Ha terdapat di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, di Kelurahan Sepinggian di Kecamatan Balikpapan Selatan, di Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Margomulyo di Kecamatan Balikpapan Barat.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil/mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur.
- (5) Pengembangan/Perwujudan kawasan peruntukan industri melalui:
 - a. pengembangan kawasan industri Kariangau seluas kurang lebih 2.721 Ha yang mencakup Kelurahan Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. kawasan Industri Perminyakan seluas kurang lebih 279 Ha di Kelurahan Prapatan di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kelurahan Karang Jati di Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - c. pengembangan jalur hijau setiap blok kawasan industri di Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Perminyakan;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau setiap blok kawasan industri;
 - e. pengembangan sistem pengelolaan limbah dengan konsep *zero waste* di setiap blok kawasan industri;
 - f. pengembangan kawasan industri *non polluted* seluas kurang lebih 511 Ha di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dan di Kelurahan Sepinggian di Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - g. pengembangan kawasan industri pergudangan dan galangan kapal seluas kurang lebih 213 Ha di Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara dan di Kelurahan Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat;
 - h. pengembangan kawasan industri terbatas seluas 193 Ha di Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Batu Ampar di Kecamatan Balikpapan Utara dan di Kelurahan Margomulyo di Kecamatan Balikpapan Barat;

- i. pengembangan Kawasan peruntukan Industri Kecil seluas kurang lebih 3 Ha di Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara;
- j. pengembangan prasarana kawasan peruntukan industri; dan
- k. pengembangan perumahan karyawan di kawasan peruntukan industri besar.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, terdiri:
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata budaya buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan wisata meriam Jepang di Kelurahan Margomulyo di Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. kawasan wisata Tugu Matilda, Tugu Australia, Monpera dan Gua Jepang di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota;
 - c. kawasan wisata Tugu Perdamaian Jepang dan Australia di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
 - d. kawasan wisata Tugu Peringatan Peristiwa Demonstrasi Rakyat Balikpapan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - e. kawasan wisata Meriam Jepang (Meriam Markoni) di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota;
 - f. kawasan wisata Gua Jepang di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - g. kawasan Makam Jepang di Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan wisata Mangrove Kemantis di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. kawasan wisata Mangrove Margomulyo di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat;
 - c. kawasan wisata Mangrove DPML di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur;
 - d. kawasan wisata Pantai Melawai di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota;
 - e. kawasan wisata Pantai Manggar di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
 - f. kawasan wisata Pantai Lamaru di Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
 - g. kawasan wisata Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
 - h. kawasan Kebun Raya Balikpapan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;

- i. kawasan Agrowisata di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, dan
 - j. kawasan Wana Wisata di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara;
 - k. pengembangan wisata agro di Kelurahan Lamaru, Kelurahan Manggar dan Kelurahan Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur;
 - l. pengembangan desa/kampung wisata Teritip;
 - m. pengembangan desa/kampung wisata Karang Joang;
 - n. pengembangan desa/kampung wisata Margomulyo;
 - o. pengembangan desa/kampung wisata atas air Margasari;
 - p. pengembangan kawasan ekowisata Teluk Balikpapan; dan
 - q. pengembangan kawasan ekowisata DAS Manggar.
- (4) Kawasan pariwisata budaya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan daya tarik wisata kuliner di Kawasan Pantai Melawai, Kawasan Pantai Polda, Kawasan Klandasan, Kawasan Kantor Pos, Kawasan Kebun Sayur, Kawasan Baru Tengah, Kawasan Stal Kuda, Balikpapan Permai dan Kawasan Manggar Baru;
 - b. Kawasan daya tarik wisata belanja di Pasar Kebun Sayur, Pasar Salak Karang Joang dan Pasar papaya Thailand di Koridor Mulawarman.

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, berupa:
- a. lapangan olah raga, terdapat di semua kelurahan; dan
 - b. lahan parkir, terdapat di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu, sebagian Kelurahan Klandasan Ilir, sebagian Kelurahan Karang Joang, sebagian Kelurahan Kariangau, sebagian Kelurahan Prapatan, sebagian Kelurahan Sepinggan, Kelurahan Manggar dan sebagian Kelurahan Teritip.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau meliputi:
- a. mengembangkan ruang untuk pedagang kaki lima yang tertata;
 - b. mengembangkan ruang terbuka publik; dan
 - c. meningkatkan kualitas ruang terbuka non hijau.

Pasal 56

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i, meliputi:
- a. Ruang terbuka non hijau yang terdapat di setiap kelurahan;
 - b. Lapangan Merdeka dan Lapangan Olah Raga Kodam VI Mulawarman di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota;
 - c. Kawasan Olah Raga Indoor Dome di Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - d. Lapangan Golf di sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan; dan

- e. Stadion Olah Raga di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur.
- (2) Perwujudan/pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana sarana minimal untuk kegiatan evakuasi/menampung pengungsi.

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j seluas kurang lebih 275 ha, meliputi:
 - a. Kawasan gudang senjata di sebagian Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
 - b. Kodam VI/Mulawarman beserta jajarannya di sebagian Kecamatan Balikpapan Kota;
 - c. Kodim 09051 BS di sebagian Kecamatan Balikpapan Kota;
 - d. Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di Wilayah Kota Balikpapan;
 - e. Dodikjur Rindam VII MLW di sebagian Kecamatan Balikpapan Timur;
 - f. Yonif 600/Raider di Kecamatan Balikpapan Timur;
 - g. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) di sebagian Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota;
 - h. Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) di sebagian Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - i. Satuan Radar 223 di sebagian wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - j. Gudang senjata di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - k. Denzipur di sebagian Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. pengembangan kawasan militer di sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
 - b. kawasan gudang senjata di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur; dan
 - c. pengembangan kawasan perumahan, pendidikan dan latihan militer.

Pasal 58

- Kawasan peruntukan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k, meliputi:
- a. kawasan Masjid Agung Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
 - b. kawasan Islamic Center di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
 - c. kawasan Olah Raga Dome di Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pasal 59

Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l meliputi sebagian Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota dan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf m meliputi sebagian Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.
- (2) Rencana perwujudan kawasan peruntukan pendidikan meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan religius;
 - b. pengembangan kawasan perumahan dosen dan Rumah Susun Mahasiswa;
 - c. pengembangan fasilitas kemahasiswaan; dan
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Penetapan kawasan strategis Kota berupa:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Pasal 62

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, terdiri:

- a. Kawasan Kota Baru Karang Joang;
- b. Kawasan Industri Kariangau;
- c. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
- d. Kawasan Reklamasi Pantai; dan
- e. Kawasan Kota Baru Teritip.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 63

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri:

- a. kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat; dan
- b. kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 64

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri:

- a. kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
- b. kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 65

Untuk operasionalisasi, Kawasan Strategis Kota akan ditindaklanjuti dengan Rencana Detail dan Peraturan Zonasi untuk setiap Kawasan Strategis Kota yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya RTRW ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota, meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota;
 - b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang Kota; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;

- c. besaran biaya;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksanaan; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (3) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 4 (empat) periode, meliputi:
- a. periode I dari tahun 2012 sampai tahun 2016;
 - b. periode II dari tahun 2017 sampai tahun 2021;
 - c. periode III dari tahun 2022 sampai tahun 2026; dan
 - d. periode IV dari tahun 2027 sampai tahun 2032.
- (4) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam RTRW sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama

Paragraf Kesatu

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 67

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Paragraf Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 68

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budidaya.

Paragraf Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 69

Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Bagian Ketiga
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 70

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. investasi swasta;
 - e. kerja sama pembiayaan; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Keempat
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

- (1) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
- a. ketentuan Umum Peraturan zonasi;
 - b. ketentuan Perizinan;
 - c. ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:

- a. hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. kawasan rawan bencana alam;
- g. kawasan konservasi laut dan pesisir; dan
- h. kawasan jalur pengungsian satwa.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- h. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
- j. tidak diperbolehkan kegiatan ruang terbuka non hijau;
- k. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau berupa buffer zone hutan lindung; dan
- l. diperbolehkan kegiatan perluasan hutan lindung.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, berupa kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diperbolehkan terbatas kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan perkebunan;
 - c. diperbolehkan kegiatan kehutanan;

- d. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
- h. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- i. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
- j. tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan ruang terbuka non hijau.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk/embung;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove; dan
 - e. kawasan sempadan jalan tol.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. diperbolehkan kegiatan pertanian skala kecil;
 - c. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri kecuali dermaga kecil diperbolehkan terbatas;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa kecuali perdagangan jasa skala kecil diperbolehkan terbatas;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - g. diperbolehkan bersyarat kegiatan jasa perhotelan;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan kecuali kegiatan perumahan nelayan;
 - i. diperbolehkan kegiatan pariwisata secara terbatas;
 - j. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - k. tidak diperbolehkan penyediaan fasilitas umum dan sosial;
 - l. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau kota;
 - m. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir; dan
 - n. diperbolehkan penelitian dan pendidikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. garis sempadan sungai/anak sungai yang bertanggung di dalam kawasan kepadatan penduduk tinggi adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. garis sempadan sungai/anak sungai yang bertanggung di kawasan kepadatan penduduk menengah dan rendah adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- c. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
 - d. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter;
 - e. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter;
 - f. diperbolehkan terbatas kegiatan pertanian;
 - g. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan jasa perhotelan;
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan umum kecuali permukiman nelayan;
 - m. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - n. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - o. diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial dengan KDB maksimal 50%; dan
 - p. kegiatan bidang ruang terbuka diperbolehkan kecuali kegiatan pemakaman.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. batas sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. diperbolehkan terbatas kegiatan pertanian dengan skala kecil;
 - c. diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - g. diperbolehkan kegiatan jasa perhotelan dengan KDB maksimal 50%;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan kecuali kegiatan perumahan eksisting;
 - i. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - j. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - l. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai berhutan bakau/mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan skala kecil;
 - b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - f. diperbolehkan terbatas kegiatan jasa perhotelan dengan KDB maksimal 50%;

- g. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan kecuali kegiatan perumahan eksisting;
 - h. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - i. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - j. diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - k. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik jalan tol minimal 100 meter dari tepi jalan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
 - c. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa kecuali perdagangan jasa khusus diperbolehkan terbatas;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata secara terbatas;
 - i. diperbolehkan terbatas penyediaan fasilitas umum dan sosial; dan
 - j. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau kota;

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, terdiri:
- a. Hutan kota;
 - b. Taman RT;
 - c. Taman Kota;
 - d. Pemakaman; dan
 - e. Lapangan Olah Raga.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran;
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial; dan
 - j. diperbolehkan pengembangan kegiatan bidang ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan pengembangan bidang pertanian;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;

- c. tidak diperbolehkan pengembangan industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - g. tidak diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial; dan
 - h. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan bidang pertanian;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan bidang industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan bidang perekonomian;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan bidang perumahan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan bidang pariwisata;
 - g. diperbolehkan kegiatan bidang fasilitas umum dan sosial;
 - h. diperbolehkan pengembangan kegiatan bidang ruang terbuka hijau;
 - i. dilengkapi dengan area bermain non perkerasan, bangku taman, dan toilet umum; dan
 - j. KDB kawasan maksimal 15%.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - g. diperbolehkan pengembangan kantor pengelola makam;
 - h. diperbolehkan untuk kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - i. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka; dan
 - j. KDB kawasan maksimal 5%.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran;
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - g. diperbolehkan kegiatan bidang pariwisata;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - i. diperbolehkan kegiatan bidang fasilitas umum dan sosial dengan KDB maksimal 15%; dan
 - j. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, terdiri:
 - a. kawasan cagar alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran;
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - g. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - h. diperbolehkan kegiatan penangkaran flora dan fauna;
 - i. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - j. diperbolehkan terbatas kegiatan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 5%;
 - k. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
 - l. diperbolehkan pengembangan bangunan penunjang kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran;
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan perumahan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - i. diperbolehkan terbatas kegiatan fasilitas umum dan sosial;
 - j. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau;
 - k. diperbolehkan pengembangan bangunan penunjang kawasan; dan
 - l. KDB maksimal 5%.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, terdiri:
 - a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana abrasi;
 - c. kawasan rawan bencana kebakaran;
 - d. kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e. kawasan rawan bencana gelombang pasang.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perekonomian;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 - tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 - diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
 - diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perekonomian;
 - tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata;

- g. tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
- h. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut dan pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf g, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
- d. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa khusus kawasan Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Damai dan Kelurahan Damai Bahagia;
- e. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran khusus kawasan Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Damai dan Kelurahan Damai Bahagia;
- f. diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan khusus kawasan Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Damai dan Kelurahan Damai Bahagia;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- h. diperbolehkan kegiatan eksplorasi;
- i. diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
- j. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau;
- k. diperbolehkan terbatas pengembangan pelabuhan; dan
- l. diperbolehkan pengembangan bangunan penunjang kawasan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan jalur pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf h, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri;
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran;
- f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan perumahan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan eksplorasi;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
- j. diperbolehkan pengembangan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
- k. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan penunjang kawasan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan perumahan;
- d. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
- e. kawasan peruntukan perkantoran;

- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- i. kawasan ruang evakuasi bencana;
- j. kawasan pertahanan keamanan negara;
- k. kawasan peruntukan pelayanan umum;
- l. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
- m. kawasan peruntukan pendidikan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. diperbolehkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - f. diperbolehkan pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat KDB maksimal 50%;
 - g. diperbolehkan kegiatan agrowisata;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - i. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%; dan
 - j. diperbolehkan terbatas pengembangan RTH.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
 - c. diperbolehkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - f. diperbolehkan pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat KDB maksimal 50%;
 - g. diperbolehkan kegiatan agrowisata;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - i. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%; dan
 - j. diperbolehkan terbatas pengembangan RTH.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- diperbolehkan terbatas kegiatan pertanian dengan sistem tumpang sari;
 - diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
 - diperbolehkan kegiatan bidang industri pengolahan hasil perkebunan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
 - diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat KDB maksimal 50%;
 - diperbolehkan kegiatan agrowisata;
 - diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - diperbolehkan terbatas pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%; dan
 - diperbolehkan terbatas pengembangan RTH.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- diperbolehkan kegiatan pertanian dengan sistem tumpang sari;
 - diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
 - diperbolehkan kegiatan bidang industri pengolahan hasil peternakan;
 - diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat KDB maksimal 50%;
 - diperbolehkan terbatas kegiatan agrowisata;
 - diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
 - diperbolehkan terbatas pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%; dan
 - diwajibkan pengembangan RTH dan *green belt* khusus kawasan peternakan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:

- diperbolehkan kegiatan pertanian secara terbatas;
- diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
- diperbolehkan kegiatan bidang industri pengolahan hasil perikanan;
- diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
- diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat KDB maksimal 50%;
- diperbolehkan kegiatan minawisata;
- diperbolehkan kegiatan minapolitan dengan syarat dan peraturan yang berlaku;
- diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
- diperbolehkan terbatas pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%; dan
- diperbolehkan terbatas pengembangan RTH.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan bidang pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan bidang perikanan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan bidang peternakan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
- f. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang perdagangan jasa;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang perkantoran;
- h. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang perumahan vertikal dengan KDB maksimal 70%;
- i. diperbolehkan kegiatan bidang pariwisata kecuali kawasan wisata alam diperbolehkan terbatas;
- j. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
- k. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%;
- l. diwajibkan pengembangan RTH dan *green belt* khusus pada kawasan yang berdekatan dengan sumber polusi dan dekat kawasan lindung;
- m. ketinggian bangunan di Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan, Kelurahan Sepinggan Raya dan Kelurahan Manggar diatur sesuai KKOP;
- n. diperbolehkan pengembangan RTH; dan
- o. diperbolehkan kegiatan reklamasi khusus pada Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia dan Kelurahan Sepinggan Raya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan bidang pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan bidang perikanan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan bidang peternakan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
- f. diperbolehkan kegiatan bidang perkantoran terbatas maksimal 30% luas kawasan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang perumahan vertikal dengan KDB maksimal 70%;
- h. diperbolehkan kegiatan bidang pariwisata kecuali kawasan wisata alam;
- i. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%;
- j. diperbolehkan pengembangan RTH;
- k. diwajibkan pengembangan RTH dan *green belt* khusus pada kawasan yang berdekatan dengan sumber polusi dan dekat kawasan lindung;

- l. Kawasan perdagangan jasa di Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggan Raya, Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Manggar ketinggian bangunannya harus diatur sesuai KKOP; dan
- m. diperbolehkan kegiatan reklamasi khusus pada Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia dan Kelurahan Sepinggan Raya.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan perikanan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan peternakan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- f. diperbolehkan kegiatan perdagangan jasa maksimal 30% luas kawasan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan perumahan vertikal dengan KDB maksimal 70%;
- h. diperbolehkan kegiatan pariwisata kecuali kawasan wisata alam;
- i. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%;
- j. diperbolehkan pengembangan RTH;
- k. kawasan perdagangan jasa di Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan Raya dan Kelurahan Manggar ketinggian bangunannya harus diatur sesuai KKOP; dan
- l. diperbolehkan kegiatan reklamasi khusus pada Kelurahan Prapatan, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia dan Kelurahan Sepinggan Raya.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan perikanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan peternakan;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang kehutanan;
- e. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan jasa KDB maksimal 50%;
- f. diperbolehkan kegiatan perkantoran terbatas KDB maksimal 50%;
- g. diperbolehkan variasi kegiatan industri sesuai jenis dan klasifikasinya dengan syarat dan peraturan yang berlaku;
- h. diperbolehkan terbatas kegiatan perumahan vertikal KDB maksimal 60%;
- i. diperbolehkan pengembangan kawasan terbangun dengan KDB maksimal 60%;
- j. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata kecuali kawasan wisata alam;
- k. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;

- l. diperbolehkan terbatas pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%;
- m. diwajibkan pengembangan RTH dan *green belt*; dan
- n. diperbolehkan kegiatan reklamasi.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan terbatas kegiatan pertanian;
- b. diperbolehkan terbatas kegiatan perikanan;
- c. diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan;
- d. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- f. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
- h. diperbolehkan terbatas kegiatan eksplorasi dengan syarat KDB maksimal 30%;
- i. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%;
- j. diperbolehkan pengembangan RTH; dan
- k. diperbolehkan kegiatan reklamasi.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan perdagangan jasa informal;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
- f. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
- g. diperbolehkan pengembangan kegiatan fasilitas umum dan sosial dengan syarat KDB maksimal 50%; dan
- h. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan perkantoran;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan perumahan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- h. diperbolehkan penyediaan fasilitas umum dan sosial terbatas dengan KDB maksimal 30%;
- i. diperbolehkan kegiatan bidang ruang terbuka hijau; dan

- j. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau mengubah fungsi utama kawasan.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan Negara;
- b. diperbolehkan terbatas kegiatan di dalam dan/atau di sekitar kawasan pertahanan Negara yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf k, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa dengan KDB maksimal 50%;
- e. diperbolehkan terbatas kegiatan perumahan dengan KDB maksimal 50%;
- f. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata;
- g. diperbolehkan kegiatan fasilitas umum dan sosial dengan KDB maksimal 50%;
- h. diperbolehkan variasi kegiatan pelayanan umum sesuai jenis dan klasifikasinya yang berlaku;
- i. diwajibkan pengembangan RTH dan *green belt* khusus pada kawasan TPA;
- j. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
- k. diperbolehkan reklamasi khusus untuk kegiatan transportasi udara.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf l, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan jasa non permanen;
- b. diperbolehkan kegiatan bidang fasilitas umum dan sosial;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan bidang pertanian;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
- f. diperbolehkan kegiatan bidang pariwisata tetapi terbatas; dan
- g. diperbolehkan kegiatan bidang ruang terbuka.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf m, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan bidang pertanian;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan bidang kehutanan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan bidang industri;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang perdagangan dan jasa dengan KDB maksimal 50%;

- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan bidang perumahan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan bidang pariwisata;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan bidang fasilitas umum dan sosial dengan KDB maksimal 50%; dan
- h. diperbolehkan kegiatan bidang ruang terbuka.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 98

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang dan rujukan dalam membangun.
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi wewenang Pemerintah Kota diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Apabila dalam dokumen RTRW kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui persetujuan BKPRD.
- (6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin penerbitan hak atas tanah;
 - f. izin perpanjangan hak atas tanah; dan
 - g. izin peralihan hak atas tanah.

Pasal 99

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf a diwajibkan bagi kegiatan dengan kriteria luas tanah di atas 5.000 m² dan/atau memiliki jenis kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
- (2) Izin prinsip diberikan oleh Pemerintah Kota bagi pemohon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 100

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf b diberikan untuk memperoleh tanah.
- (2) Izin lokasi harus dilengkapi dengan pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 101

- (1) Izin pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf c diberikan sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya tidak terbangun.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang izin pemanfaatan tanah diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 102

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf d diberikan untuk setiap kegiatan budidaya terbangun.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 103

Izin penerbitan hak atas tanah, perpanjangan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 104

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rangka mendorong perwujudan rencana tata ruang kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) terdiri:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. imbalan;
 3. penyediaan infrastruktur; dan
 4. penghargaan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. pemberian kompensasi;
 3. imbalan;
 4. sewa ruang;
 5. penyediaan infrastruktur;
 6. kemudahan prosedur perizinan; dan
 7. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 107

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), terdiri:
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 3. pengenaan kompensasi.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi;
 2. pencabutan izin;
 3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 4. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 108

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk:
 - a. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi di daerah;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 110

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 111

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 112

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 113

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a terdiri:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b terdiri:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c terdiri:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap Keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 116

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 117

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 118

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 119

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kota dan kerjasama antar wilayah dan antar sektor, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - b. RTRW perlu direvisi.

- (5) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RTRW dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kota Balikpapan yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (8) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kota Balikpapan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (9) Dalam hal penentuan izin, kawasan hutan yang belum disepakati, ditangguhkan dalam pemberian izin baru, sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 November 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012-2032

I. PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah Kota Balikpapan dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat besar. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ruang wilayah Kota Balikpapan selain memiliki potensi juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.

Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. Tujuan tersebut bermaksud mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa yang selalu mengikuti perkembangan teknologi tetapi tetap selaras dan menjaga kualitas lingkungannya. Hal tersebut diwujudkan dalam rangka mendukung Peran Kota Balikpapan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

- (1) Sistem perparkiran yang diatur dalam RTRW ini adalah sistem parkir *off street* yaitu sistem parkir yang tidak memanfaatkan badan jalan saja. Tetapi secara umum setiap fasilitas umum dan sosial, kawasan perdagangan, jasa, perkantoran, industry dan lain-lain harus menyediakan kantong parkir yang luasnya diatur berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

- (2) Sistem perparkiran *off street* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum diberlakukan disetiap jalan dengan fungsi kawasan tertentu tetapi untuk wilayah di sekitar jalan yang disebutkan pada ayat (2) adalah merupakan kewajiban.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jaringan jalan kereta api dalam perwujudannya harus melalui proses yang detail yang ditetapkan selanjutnya oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
pelabuhan untuk kepentingan sendiri (TUKS) mengacu pada peraturan kepelabuhan yang ditetapkan nasional dan secara detail oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

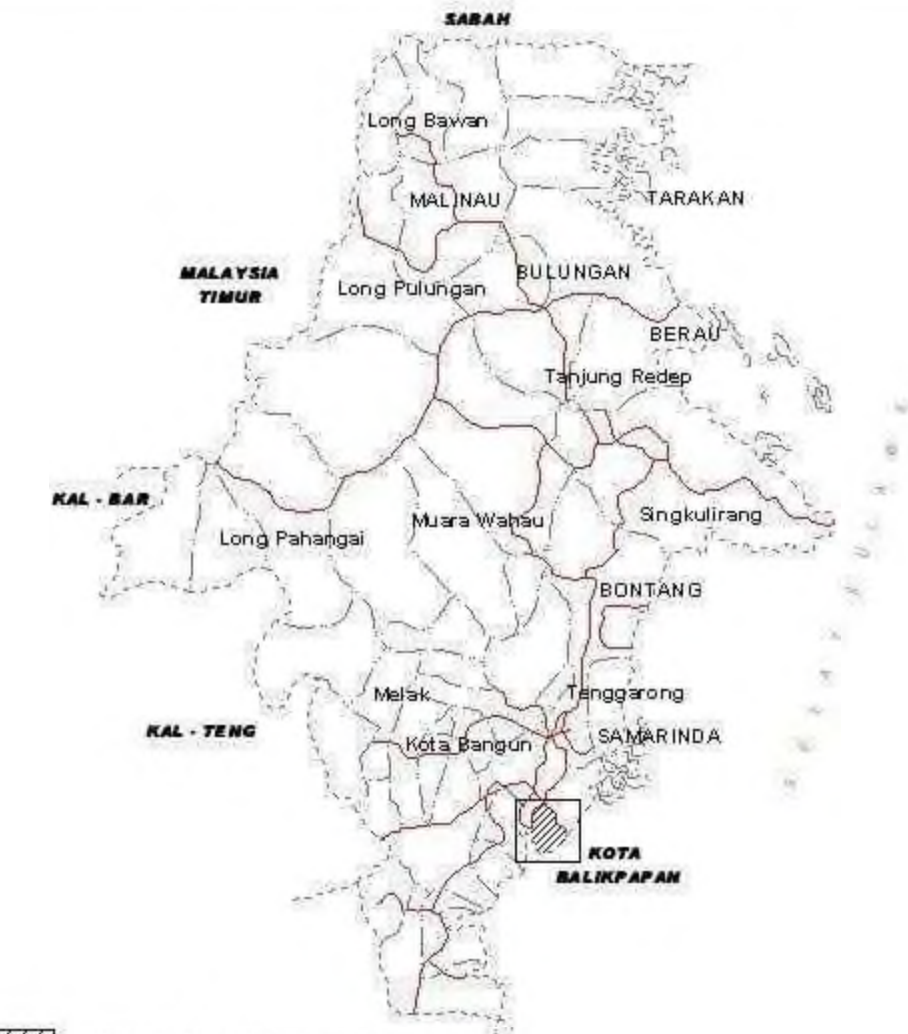
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

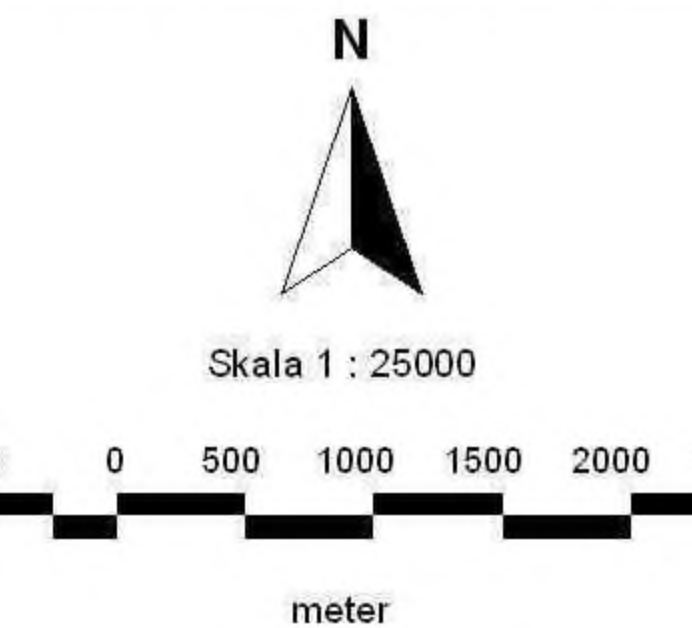
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 20

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA BALIKPAPAN

PETUNJUK LETAK PETA



ORIENTASI DAN SKALA PETA



SISTEM PETA

Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	UTM
Interval Grid	:	6000 m
Satuan Jarak	:	meter
Datum Horizontal	:	Indonesia WGS 1984
Zone UTM	:	50 S

Wilayah Perencanaan

KETERANGAN

TITIK/LOKASI

- Kecamatan
- Kelurahan

ADMINISTRASI

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

TUBUH PERAIRAN

- a. Darat
- b. Garis Pantai
- c. Laut
- a. Sungai Utama
- b. Anak Sungai
- Waduk

JARINGAN JALAN

- Jaringan Jalan Eksisting

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Sistem Perkotaan

- Pusat Pelayanan Kota (PPK)
- Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Rencana Pengembangan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Rencana Jalan Bebas Hambatan

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api

- Jalur Perlintasan Kereta Api

Rencana Pengembangan Bandara

- Kawasan Bandara Sepinggang

Rencana Pengembangan Pelabuhan

- Pelabuhan Roro Kariangau
- Pelabuhan Speed Boat
- Pelabuhan Pertamina
- Pelabuhan Semayang
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Baru Tengah
- Pelabuhan Industri

Rencana Pengembangan Terminal

- Terminal Utama
- Sub Terminal

Rencana Pengembangan Air Bersih

- Reservoir
- Instalasi Pengolahan Air

Rencana Pengembangan Air Limbah

- Rencana IPLT
- Rencana IPAL
- IPAL Margasari

Rencana Pengembangan Persampahan

- TPA Manggar

Rencana Pengembangan Drainase

- Rencana Pengembangan Bendali

Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

- Gardu Induk
- PLTD gunung Malang
- PLTD Batakan
- PLTD Gunung Malang
- PLTD Pertamina
- PLTGU Tanjung Bantu
- SHUTT 150 KV Interkoneksi dg Kalsel
- SHUTT 150 KV dari Samarinda
- SHUTT 150 KV ke Batakan

Sumber :
1. Peta RTRW Kota Balikpapan 2005-2015
2. SK.Menhut No. 416/Kpts-II/1995 tanggal 10 Agustus 1995, Tentang Penetapan Hutan Lindung Sungai Wain
3. SK.Menhut No. 267/Kpts-II/1996 tanggal 10 Juni 1996, Tentang Penetapan Hutan Lindung DAS Manggar

WALIKOTA BALIKPAPAN.

ttd

M. RIZAL EFFENDI

KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Balikpapan Barat

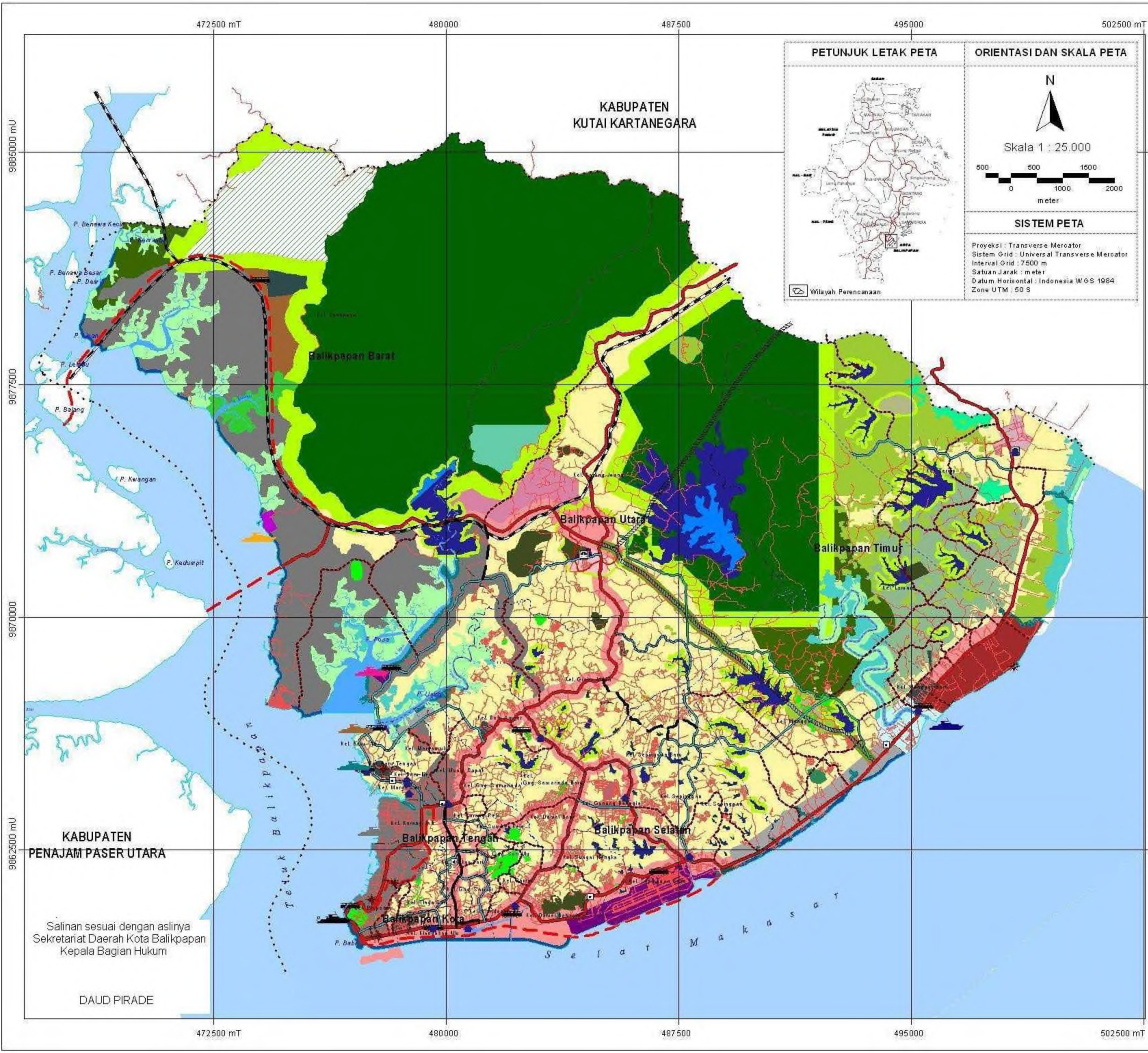
Balikpapan Utara

Balikpapan Timur

Balikpapan Tengah

Balikpapan Selatan

Balikpapan Kota



PETUNJUK LETAK PETA

ORIENTASI DAN SKALA PETA

Skala 1 : 25.000

SISTEM PETA
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
Interval Grid : 7500 m
Satuan Jarak : meter
Datum Horizontal : Indonesia WGS 1984
Zone UTM : 50 S

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
KOTA BALIKPAPAN**

KETERANGAN
TITIK/LOKASI
□ Kecamatan
○ Kelurahan
★ Pasar
✱ Cagar Budaya
ADMINISTRASI
--- Batas Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
JARINGAN JALAN
— Jalan Arteri Primer
— Rencana Jalan Arteri Primer
— Jalan Arteri Sekunder
— Rencana Jalan Arteri Sekunder
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal
— Jalan Lingkungan
— Rencana Jalan Bebas Hambatan
TUBUH PERAIRAN
a. Darat
b. Garis Pantai
c. Laut
a. Sungai Utama
b. Anak Sungai
— Waduk
TERMINAL
□ Terminal Utama
□ Sub Terminal
PELABUHAN
— Pelabuhan Roro Kariangau
— Pelabuhan Speed Boat
— Pelabuhan Pertamina
— Pelabuhan Semayang
— Pelabuhan Perikanan
— Pelabuhan Baru Tengah
— Pelabuhan Industri

RENCANA POLA RUANG
I. KAWASAN LINDUNG
A. Kawasan Hutan Lindung
— Kawasan Hutan Lindung
— Rencana Perluasan HLUW
— Buffer Zone Hutan Lindung
B. Kawasan Perlindungan Bawah
— Kawasan Resapan Air
C. Kawasan Perlindungan Setempat
— Kawasan Waduk dan Embung
— Kawasan Sempadan Waduk dan Embung
— Kawasan Sungai
— Kawasan Sempadan Sungai
— Kawasan Sempadan Pantai
— Kawasan Sempadan Jalan TOL
— Kawasan Hutan Bakau
— Kawasan Buffer Zone (Pernakan, TPA, Sub Pusat Kota 2)

II. KAWASAN BUDIDAYA
A. Kawasan Peruntukan Pertanian
— Kawasan Pertanian
— Kawasan Tanaman Hortikultura
— Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
— Kawasan Perkebunan
— Kawasan Peternakan
B. Kawasan Peruntukan Perikanan
— Kawasan Perikanan Darat
— Kawasan Minapolitan
C. Kawasan Peruntukan Perumahan
— Kawasan Perumahan
D. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
— Kawasan Perdagangan dan Jasa
E. Kawasan Peruntukan Perkantoran
— Kawasan Perkantoran
F. Kawasan Peruntukan Industri
— Industri Besar
— Industri Sedang
— Industri Kecil
G. Kawasan Peruntukan Pariwisata
— Kawasan Pariwisata
H. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
— Kawasan Pertahanan dan Keamanan
I. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum
— Kawasan Bandara
— Kawasan Pelabuhan
— Kawasan Terminal
— Kawasan Fasilitas Pemerintah
— Kawasan TPA
— RSUD
— Kawasan Masjid Agung Balikpapan
— Kawasan Gereja
— Kawasan Balikpapan Islamic Centre
— Kawasan DOME
— Kawasan Stadion Olahraga
J. Kawasan Peruntukan Pendidikan
— Kawasan ITK
— Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah

Sumber:
1. Peta RTRW Kota Balikpapan 2005-2015
2. Pemerintah Kota Balikpapan
3. Hasil Analisis

KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum

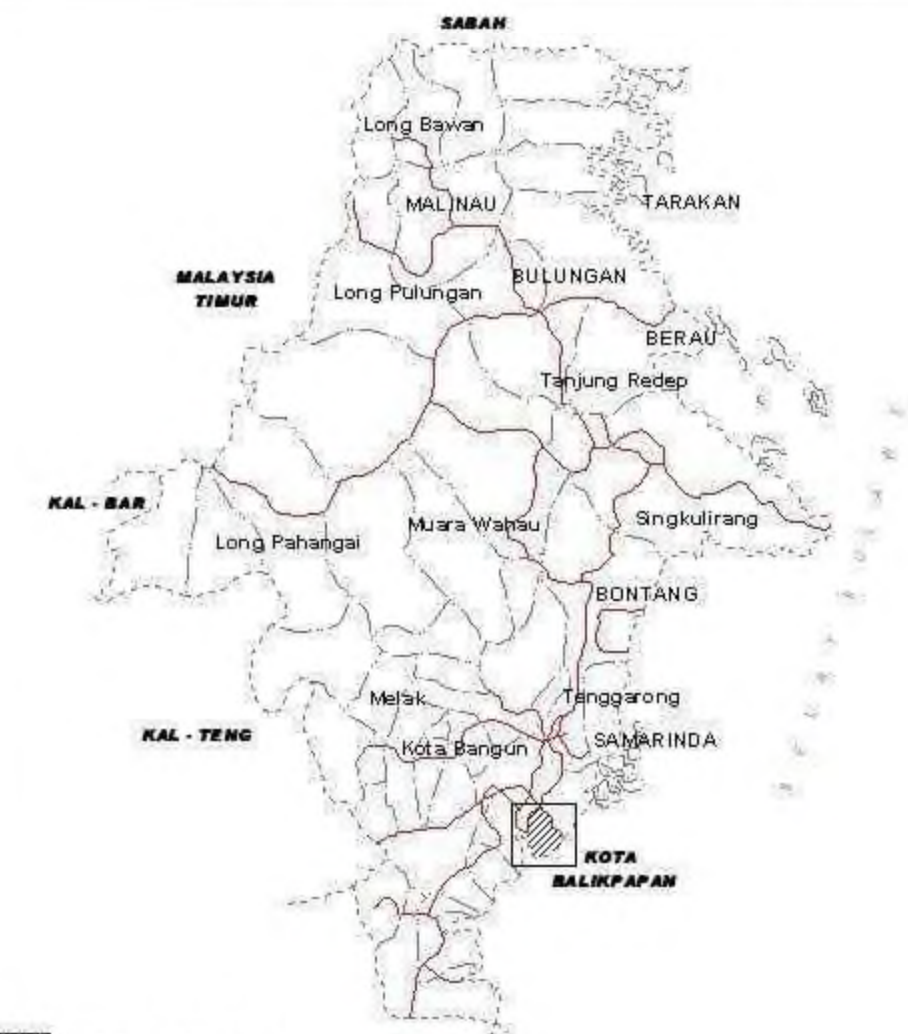
WALIKOTA BALIKPAPAN.

ttd

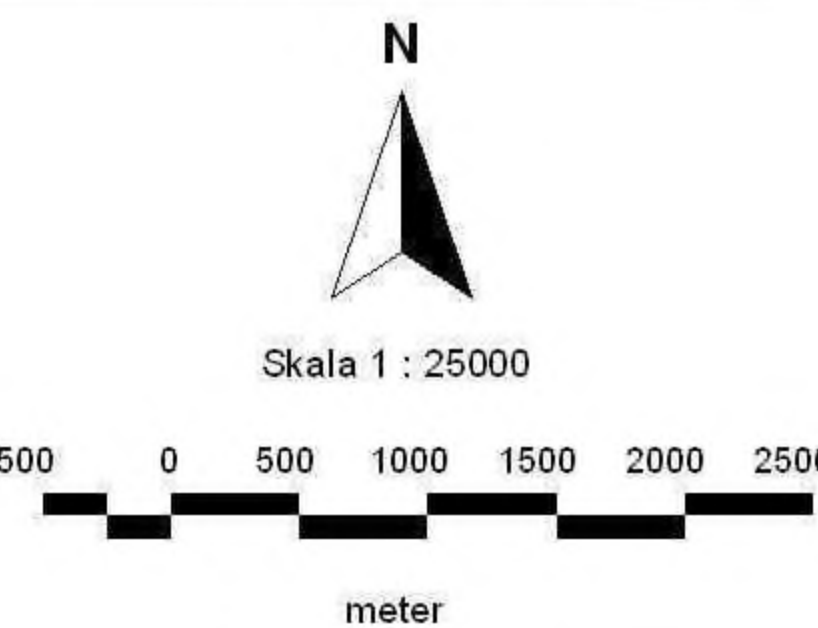
M. RIZAL EFFENDI

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KOTA BALIKPAPAN

PETUNJUK LETAK PETA



ORIENTASI DAN SKALA PETA



SISTEM PETA

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM
Interval Grid : 6000 m
Satuan Jarak : meter
Datum Horizontal : Indonesia WGS 1984
Zone UTM : 50 S

Wilayah Perencanaan

KETERANGAN

TITIK/LOKASI

- Kecamatan
- Kelurahan

ADMINISTRASI

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

TUBUH PERAIRAN

- a. Darat
- b. Garis Pantai
- c. Laut
- a. Sungai Utama
- b. Anak Sungai
- Waduk

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Rencana Jalan Bebas Hambatan

PELABUHAN

- Pelabuhan Roro Kariangau
- Pelabuhan Speed Boat
- Pelabuhan Pertamina
- Pelabuhan Semayang
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Baru Tengah
- Pelabuhan Industri

JARINGAN KERETA API

- Rencana Lintasan Kereta Api

TERMINAL

- Terminal Utama
- Sub Terminal

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

1. Strategis Pertumbuhan Ekonomi

- Kawasan Industri Kariangau
- Kawasan Sub Pusat Kota 2
- Kawasan Reklamasi/Zona 1
- Kawasan Minapolitan
- Kawasan Pedesaan Teritip

2. Strategis Sosial Budaya

- Kawasan Permukiman Nelayan Margasari
- Kawasan ITK

3. Strategis Data Dukung Lingkungan

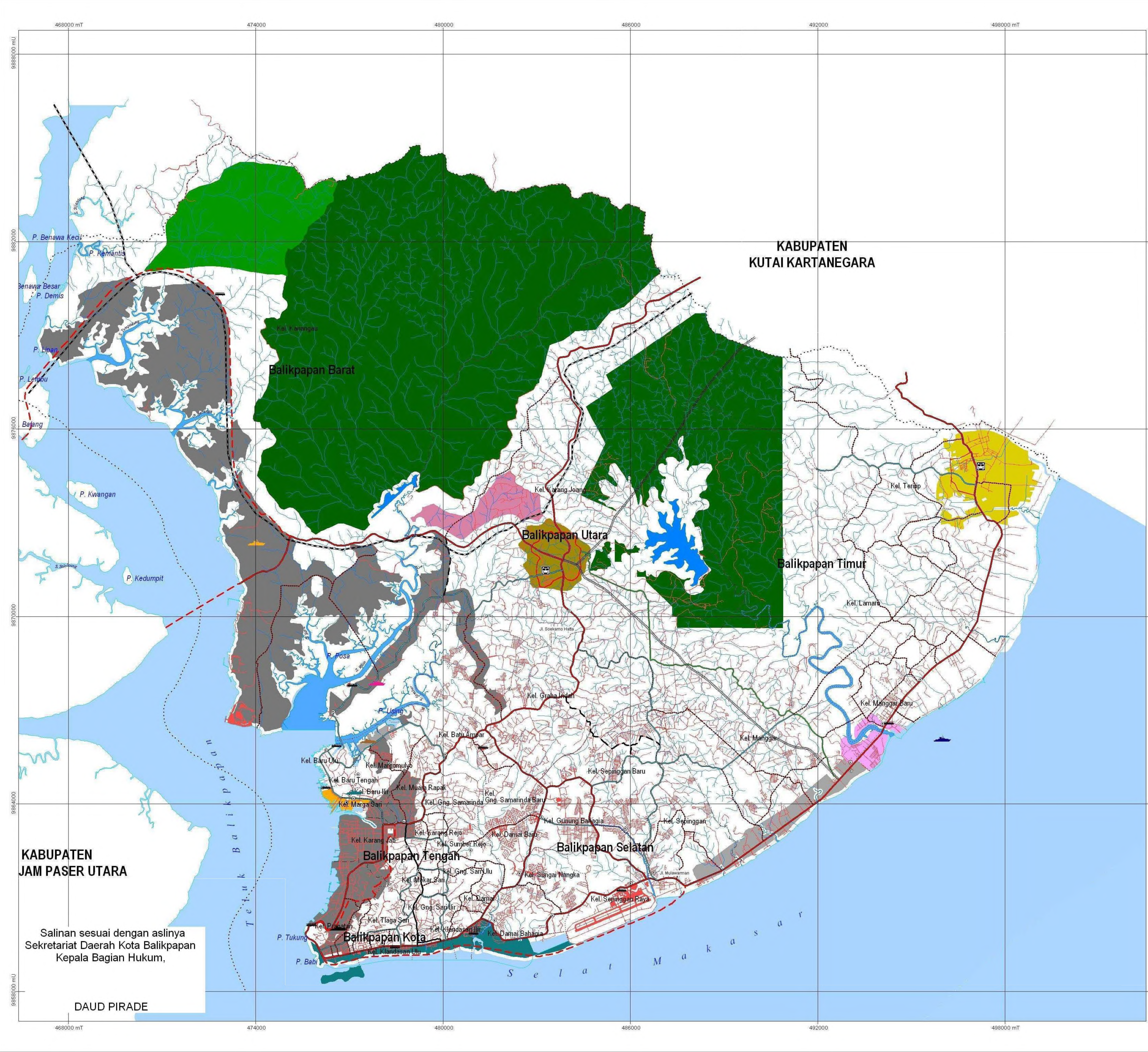
- Kawasan Hutan Lindung
- Rencana Perluasan HLSW

Sumber :
1. Peta RTRW Kota Balikpapan 2005-2015
2. SK.Menhut No. 416/Kpts-II/1995 tanggal 10 Agustus 1995, Tentang Penetapan Hutan Lindung Sungai Wain
3. SK.Menhut No. 267/Kpts-II/1996 tanggal 10 Juni 1996, Tentang Penetapan Hutan Lindung Sungai DAS

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI



KABUPATEN
JAM PASER UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
I. UMUM															
Rencana Detail Kecamatan		V			Bappeda	DTKP	Seluruh Kecamatan								
Rencana Detail Kawasan Strategis	V	V			Bappeda	DTKP	Seluruh Kawasan Strategis								
Rencana Zonasi Kawasan Strategis	V	V			Bappeda	BLH & DTKP	Seluruh Kawasan Strategis								
Rencana Detail Sub Pusat Kota Karangjoang		V			Bappeda	DTKP	Kelurahan Karang Joang								
Rencana Detail Sub Pusat Kota Teritip		V			Bappeda	DTKP	Kelurahan Teritip								
Evaluasi dan Revisi Pertama RTRWK	V	V			Bappeda	BLH, PU & DTKP	Kota Balikpapan								
Evaluasi dan Revisi Kedua RTRWK	V	V			Bappeda	BLH, PU & DTKP	Kota Balikpapan								
Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRWK	V	V			Bappeda	BLH, PU & DTKP	Kota Balikpapan								
Penyusunan Perda Insentif dan Disinsentif	V	V			Bappeda	BLH, PU & DTKP	Kota Balikpapan								
II. STRUKTUR RUANG															
PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN KOTA															
Penataan pusat pemerintahan melalui integrasi kawasan pemerintahan		V			DPU	Bappeda, DTKP	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir								
Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kota			V	V	DTKP	Bappeda, DPU	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir								
Pengendalian dan monitoring pusat perdagangan dan jasa		V			DTKP	Bappeda, DPU	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir								
PERWUJUDAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA															
Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kota di di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Karang Joang	V	V		V	DTKP	Bappeda, DPU	Kelurahan Karang Joang								
Pembangaunan Kawasan ITK di di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Karang Joang	V	V			Kementerian Pendidikan, DPU	Bappeda, BLH, DTKP	Kelurahan Karang Joang								
Pembangunan Pasar Tradisional di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Teritip	V	V		V	PU	Dinas Pasar	Kelurahan Teritip								
Pengembangan Kawasan Pendidikan di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Teritip	V	V		V	PU	Bappeda, DTKP	Kelurahan Teritip								
PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN															
Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan, dan pusat pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Margasari	V	V		V	DTKP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Bappeda, DPU	Kelurahan Margasari								
Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kota di Kelurahan Damai	V	V		V	DTKP, Dinas Kesehatan	Bappeda, DPU	Kelurahan Damai								
Pengembangan kawasan perdagangan jasa skala kecamatan di Kelurahan Gununsari Ilir	V	V		V	DTKP	Bappeda, DPU	Kelurahan Gunung Sari Ilir								
Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala	V	V		V	DTKP, Dinas	Bappeda, DPU	Kelurahan Manggar								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Manggar					Pendidikan										
Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Lamaru	V	V		V	DTKP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Bappeda, DPU	Kelurahan Lamaru								
Pengembangan pusat perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota di Kelurahan Batu Ampar	V	V		V	DTKP, Dinas Pendidikan	Bappeda, DPU	Kelurahan Batu Ampar								
TRANSPORTASI DARAT															
a. Peningkatan jalan nasional	V	V			DPU	Dishub,	Kelurahan Muara Rapak, Batu Ampar, Karang Joang								
b. Peningkatan jalan provinsi	V	V			DPU	Dishub	Kota Balikpapan								
c. Peningkatan ruas jalan Kota	V	V			DPU	Dishub	Kota Balikpapan								
d. Pembangunan Jalan Trans Kalimantan	V	V			DPU	Dishub	Kelurahan Karang Jaong, Kariangau								
e. Pembangunan Jalan Tol Basambosang	V	V	V	V	DPU		Kelurahan Karang Joang								
f. Pembangunan Jalan Tol Karangjoang - Mulawarman	V	V	V	V	DPU		Kelurahan Manggar								
g. Pembangunan Jalan Ring Road III		V			DPU	Dishub	Kelurahan Karang Joang, Manggar								
h. Pembangunan Jalan & Jembatan Baru Ulu - Kariangau		V			DPU	Dishub	Kelurahan Baru Ulu, Kariangau								
i. Peningkatan dan pengembangan prasarana terminal barang	V	V			Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Kariangau								
j. Peningkatan pembangunan terminal penumpang Batu Ampar		V			Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Batu Ampar								
k. Masterplan & DED Terminal Tipe A Karangjoang	V				Dinas Perhubungan	DPU, DTKP	Kelurahan Karang Joang								
l. Amdal Terminal Tipe A Karangjoang	V				BLH	Dinas Perhubungan, DTKP, PU	Kelurahan Karang Joang								
m. Pembangunan Terminal Tipe A Karangjoang	V				Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Karang Joang								
n. Masterplan & DED Terminal Tipe C Teritip	V	V			Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Teritip								
o. Amdal Terminal Tipe C Teritip	V	V			BLH	Dinas Perhubungan, DTKP, PU	Kelurahan Teritip								
p. Pembangunan Terminal Tipe C Teritip	V	V			Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Teritip								
q. Pembangunan Halte Bus SAUM	V	V		V	Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Margasari, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Batu Ampar, Lamaru, Teritip, Manggar, Manggar Baru, Karang Jati, Gunung Sari Ilir, Baru Tengah., Baru Ilir								
r. Pengadaan & Operasional Bus SAUM	V	V		V	Dinas Perhubungan	DPU	Kelurahan Margasari, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Batu Ampar, Lamaru, Teritip, Manggar, Manggar Baru, Karang Jati, Gunung Sari Ilir,								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
							Baru Tengah., Baru Ilir								
s. Studi Penataan Parkir		V			Bappeda	Dishub	Kota Balikpapan								
t. Pembangunan Kantong Parkir	V	V		V	Dishub	DPU	Kelurahan Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir, Karang Jati, Karang Rejo, Mekarsari, Damai, Gunung Bahagia, Sepinggian, Manggar, Manggar Baru, Batu Ampar, Muara Rapak, Gunung Samarinda, Baru Tengah, Margasari.								
u. Masterplan & DED Pembangunan Jalan Kereta Api Lintas Kalimantan Timur	V				Bappeda Prov	Dishub Prov, PT. KAI	Kota Balikpapan								
v. Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Kereta Api Lintas Kalimantan Timur	V				Bappeda Prov	Dishub Prov, PT. KAI	Kota Balikpapan								
w. Pembangunan Jalan Kereta Api Lintas Kalimantan Timur	V				PU Prov & PT. KAI	PU Kota yang terkait	Kota Balikpapan								
TRANSPORTASI LAUT															
a. Peningkatan pelabuhan utama	V				Dinas Perhubungan	Pelindo & Adpel Semayang	Kelurahan Prapatan								
b. Pembangunan pelabuhan Khusus	V	V			Dinas Perhubungan	Pelindo & Adpel Semayang	Kelurahan Kariangau								
c. Peningkatan dan pengembangan pelabuhan lokal	V				Dinas Perhubungan	Pelindo & Adpel Semayang	Kelurahan Baru Tengah								
d. Peningkatan alur pelayaran	V				Dinas Perhubungan	Pelindo & Adpel Semayang	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan dan Sungai Manggar								
e. Masterplan dan DED Kawasan Pelabuhan Terpadu Kariangau	V	V			Dinas Perhubungan	Pelindo & Adpel Semayang	Kelurahan Kariangau								
f. Amdal Kawasan Pelabuhan Terpadu Kariangau	V	V			Dinas Perhubungan	Pelindo & Adpel Semayang	Kelurahan Kariangau								
TRANSPORTASI UDARA															
a. Peningkatan ruang terminal dan prasarana pendukungnya	V	V		V	Dinas Perhubungan	PT. Angkasa Pura	Bandara Sepinggian								
b. Perpanjangan landas pacu	V	V		V	Dinas Perhubungan	PT. Angkasa Pura	Bandara Sepinggian								
c. Pengamanan KKOP bandara	V	V		V	Dinas Perhubungan	PT. Angkasa Pura	Bandara Sepinggian								
d. Pengendalian dampak operasional bandara	V	V		V	Dinas Perhubungan	PT. Angkasa Pura	Bandara Sepinggian								
TELEKOMUNIKASI															
a. Studi pengembangan jaringan telekomunikasi Kota Balikpapan		V			Dinas Perhubungan		Kota Balikpapan								
b. Studi penataan menara telekomunikasi Kota Balikpapan		V			Dinas Perhubungan		Kota Balikpapan								
c. Studi penataan kawasan sekitar tower dan BTS		V			Dinas Tata Kota & Permukiman		Kota Balikpapan								
d. Penambahan jaringan distribusi dari Pusat Kota ke pusat kecamatan dan pusat kota baru				V	Dinas Perhubungan & pihak swasta		Kota Balikpapan								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
e. Pengadaan sistem telepon tanpa kabel (wireless) berbasis swadaya masyarakat				V	Dinas Perhubungan & pihak swasta		Kota Balikpapan								
f. Pengembangan BTS baru				V	Dinas Perhubungan & pihak swasta		Kota Balikpapan								
SUMBERDAYA AIR															
a. Studi pengembangan dan perencanaan prasarana sumberdaya air		V			DPU	BLH	Kota Balikpapan								
b. Studi penataan kawasan di sekitar sumber daya air		V			DTKP	BLH	Kota Balikpapan								
c. Pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area sempadan sungai terutama yang masuk ke kota		V			DTKP	DPU, BLH	Sungai di Kota Balikpapan								
d. Pembuatan embung-embung/bendali	V	V			DPU	DTKP	Kota Balikpapan								
e. Program konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area resapan air		V			DTKP	DPU, BLH	Kota Balikpapan								
f. Peningkatan irigasi teknis		V			DPU	DTKP, DPKP	Kelurahan Teritip								
g. Pembangunan Waduk Teritip	V	V		V	DPU	PDAM	Kelurahan Teritip								
h. Pembangunan Waduk Wain	V	V		V	DPU	PDAM	Kelurahan Kariangau								
i. Pengamanan kawasan resapan sumber air baku		V			DTKP	DPU, BLH	Kelurahan Teritip, Teritip, Karang Joang, Manggar								
SUMBERDAYA ENERGI															
a. Studi perencanaan pengembangan jaringan listrik		V		V	PLN	Bagian Perekonomian	Kota Balikpapan								
b. Studi penataan kawasan di sekitar lokasi pembangkit listrik dan jaringan transmisi		V			DTKP	PLN, Bagian Perekonomian	Kota Balikpapan								
c. Peningkatan depo BBM dan gas	V	V		V	PLN, Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian									
d. Pengembangan jaringan listrik				V	PLN Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian	Kota Balikpapan								
e. Pengembangan Energi Listrik Tenaga Surya di Manggar & Teritip				V	PLN Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian	Kelurahan Manggar, Teritip								
f. Pengembangan PLTU kapasitas 2x110 MW di Kelurahan Kariangau,				V	PLN Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian	Kelurahan Kariangau								
g. Pengembangan PLTU kapasitas 6x25 MW di Kelurahan Kariangau yang khusus melayani KIK				V	PLN Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian	Kelurahan Kariangau								
h. Pengembangan depo gas di Kelurahan Karangoang				V	PLN, Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian	Kelurahan Karang Joang								
i. Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kel. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara ke kaw. perumahan di kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan.				V	PLN, Pertamina dan swasta	Bagian Perekonomian	Kelurahan Sepinggian								
PENYEHTAN LINGKUNGAN															
a. Studi pengembangan dan perencanaan TPA sistem sanitary landfill		V			DKPP	BLH	Kota Balikpapan								
b. Studi penataan kawasan di sekitar TPA		V			DKPP	BLH	Kelurahan Manggar								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
c. Penataan dan Pengendalian kawasan di sekitar TPA		V			Bappeda	DTKP, DKPP	Kelurahan Manggar								
d. Pengembangan dan pengadaan fasilitas persampahan	V	V	V	V	DKPP	BLH	Kota Balikpapan								
e. Studi pengembangan sistem drainase kawasan perkotaan		V			Bappeda	DTKP	Kota Balikpapan								
f. Pembangunan jaringan drainase terpadu di setiap kecamatan	V	V			DPU	DTKP	Kota Balikpapan								
g. Studi pengembangan pengelolaan limbah terpadu					Bappeda	DTKP	Kota Balikpapan								
h. Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpadu	V	V	V	V	DTKP	DPU, BLH, Bappeda	Kelurahan Sepinggian, Margasari, Kariangau								
i. Pembangunan sistem pembuangan air limbah komunal	V	V			DTKP	DPU, BLH, Bappeda	Kota Balikpapan								
j. Penyusunan Masterplan air minum		V			PDAM	DPU, Bappeda	Kota Balikpapan								
k. Pembangunan instalasi pengolahan air	V	V	V	V	DPU, PDAM	Bappeda	Kota Balikpapan								
l. Pemasangan pipa transmisi dan distribusi	V	V	V	V	DPU, PDAM	Bappeda	Kota Balikpapan								
SARANA DAN PRASARANA PEJALAN KAKI															
a. Pembangunan dan Peningkatan Pedestrian Kota	V	V		V	DPU	Dishub, DKPP	Jalan utama Kota Balikpapan								
JALUR EVAKUASI BENCANA															
a. Penyediaan Ruang Evakuasi dan Peningkatan Jalur Evakuasi Bencana	V	V		V	BPBD	PU, DTKP	Kota Balikpapan								
b. Peyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana	V	V		V	BPBD	PU, DTKP	Kota Balikpapan								
c. Sosialisai dan simulasi evakuasi bencana	V	V		V	BPBD	PU, DTKP	Kota Balikpapan								
JALUR SEPEDA															
a. Pembangunan Jalur Sepeda	V	V			Dishub	PU, DTKP	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu								
III. POLA RUANG															
HUTAN LINDUNG															
a Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Kota Balikpapan	V	V			BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
b Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Hutan Lindung Kota Balikpapan	V	V			BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
c Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya Terbatas dalam Hutan Lindung		V			BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
					S. Wain dan S.Manggar										
d Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga Hutan Lindung	V	V			BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
e Penyusunan DED Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan		V					Kelurahan Karang Joang								
f Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan Lindung	V	V	V		BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
g Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan	V	V	V		BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
h Pemaduserasian Tata Guna Hutan	V	V	V		BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
i Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	V	V	V		BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
j Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	V	V	V	V	BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar								
k Pembangunan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	V	V	V	V	BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	BPN	Kelurahan Karang Joang								
m. Pembangunan Kebun Raya Balikpapan	V	V	V	V			Kelurahan Karang Joang								
KAWASAN RESAPAN AIR															
a Inventarisasi & Pemanfaatan Kawasan Resapan Air Kota Balikpapan		V			BLH	Bappeda DTKP	Kota Balikpapan								
b Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Resapan Balikpapan		V			BLH	Bappeda DTKP	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru								

INDIKASI PROGRAM UTAMA		SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
		APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
c	Rencana Pengelolaan Kawasan Resapan Kota Balikpapan		V			BLH	Bappeda DTKP	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru								
d	Pemantapan Batas Kawasan Resapan Air	V	V	V		BLH	Bappeda DTKP	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru								
e	Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan lindung yang secara fisiografis seperti hutan lindung - yang mengalami kerusakan	V	V	V		BLH	Bappeda DTKP	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru								
f	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	V	V	V		BLH	Bappeda BPBD	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru								
g	Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	V	V	V	V	BLH	Bappeda	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru								
KAWASAN SEMPADAN PANTAI, SUNGAI, WADUK DAN BAKAU																
a	Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai Kota Balikpapan		V			BLH	Bappeda, DTKP, DPU	Kelurahan Kariangau, Baru Ulu, Baru Tengah, Margasari, Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Manggar, Lamaru, Teritip								
b	Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Kota Balikpapan		V			BLH	Bappeda, DTKP, DPU	27 Kelurahan								
c	Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Sempadan Waduk, Embung/ Bendali, Bendungan Kota Balikpapan		V			BLH	Bappeda, DTKP, DPU	Kelurahan Karingau, Batu Ampar, Karang Joang, Karang Rejo, Gunung Sari Ilir, Gunung Bahagia, Lamaru, Teritip								
d	Inventarisasi dan Pengelolaan Kawasan Pantai dan Bakau sebagai Perlindungan Bencana dan Wisata		V			BLH	Bappeda, DTKP, DPU, BPBD, Disporabudpar	Kelurahan Kariangau, Margomulyo, Margasari, Manggar, Lamaru, Teritip								
e	Penyusunan Arahana Insentif dan Disinsentif dalam Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat		V			Bappeda	BLH, DTKP, DPU	Kota Balikpapan								
f	Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Kawasan Perlindungan Setempat.		V			BLH	Bappeda, DTKP, DPU	Kota Balikpapan								
g	Pelaksanaan dan Pengembangan wujud sempadan sungai, waduk, embung sebagai fungsi lindung sesuai kriteria yang berlaku	V	V			DTKP	Bappeda, BLH, DPU	Kota Balikpapan								
h	Relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar kawasan sempadan secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	V	V			DTKP	Bappeda, BLH, DPU	Kota Balikpapan								
i	Pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi perlindungan setempat di sekitar sempadan seperti perikanan, olah raga dan pariwisata	V	V	V	V	DTKP	Bappeda, BLH, DPU	Kota Balikpapan								
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA																
a	Rencana Penataan Taman Kota Balikpapan	V	V			DKPP	Bappeda, DTKP	Kecamatan Balikpapan Utara,								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
							Timur, Barat, Selatan, Tengah								
b DED Kawasan Taman Kota Balikpapan	V	V			DKPP	Bappeda, DTKP									
c Pembangunan Taman Kota	V	V	V	V	DKPP	Bappeda, DTKP	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah								
d Pembangunan Taman RW	V	V	V	V	DKPP	Bappeda, DTKP	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah								
e Pengembangan Jalur Hijau Jalan Tol	V	V	V	V	DKPP	Bappeda, DTKP	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur								
f Pengembangan Jalur Hijau Jalan Utama Kota (Street Landscape)	V	V	V	V	DKPP	Bappeda, DTKP	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah								
g Pengembangan Bendali sebagai RTH	V	V	V	V	DKPP	Bappeda, DTKP	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah								
KAWASAN SUAKA ALAM. TAMAN WISATA ALAM DAN CAGAR BUDAYA															
a Penyusunan Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya	V	V			BLH	Bappeda	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip, Prapatan, Margomulyo, Klandasan Ulu, Sepinggian, Lamaru								
b Penyusunan Masterplan Museum Alam	V	V			BLH	Bappeda	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip								
c Penyusunan Identifikasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Balikpapan	V	V			Disporabudpar	Bappeda, DTKP	Kelurahan Prapatan, Karang Joang, Margomulyo, Kalindasan Ulu, Sepinggian dan Lamaru								
d Inventerisasi dan Penetapan Batas Kawasan serta Pengelolaan Suaka Alam	V	V			BLH	Bappeda, DPKP	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip								
e Pemantapan Batas, Pematokan dan Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam	V	V	V		BLH	Bappeda	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip								
f Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam yang mengalami kerusakan	V	V	V		BLH		Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip								
g Rehabilitasi dan pengelolaan kawasan cagar budaya	V	V	V	V	Disporabudpar	Bappeda, DTKP	Kelurahan Prapatan, Karang Joang, Margomulyo, Kalindasan Ulu, Sepinggian dan Lamaru								
h Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	V	V	V		BLH	BPBD	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip								
i Relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan suaka alam secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	V	V	V	V	BLH		Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip								
KAWASAN RAWAN BENCANA															
a Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Kota		V			Bappeda Kota	BPBD, DPU	Kota Balikpapan								
b Penyusunan Model Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Alam		V			Bappeda Kota	BPBD, DPU	Kota Balikpapan								
c Penyusunan DED Kawasan dan Shelter sebagai Tempat Evakuasi Mitigasi Bencana Alam		V			BPBD	DTKP Bappeda Kota	Kota Balikpapan								
d Penyusunan DED Jalur Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kawasan Pantai Balikpapan	V	V			BPBD	DTKP Bappeda Kota	Kelurahan Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Sepinggian, Manggar, Lamaru, Teritip								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
e Merehabilitasi/ reboisasi kawasan rawan bencana alam yang rusak	V	V	V	V	DPU	DTKP BPBD	Kota Balikpapan								
f Membuat dan mengembangkan kawasan sempadan bencana berupa jalur hijau : kawasan rawan longsor	V	V			DTKP	DPKP BPBD BLH DPU	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Muara Rapak, Telagasari, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Karang Jati, Prapatan, Damai, Klandasan Ilir, Teritip, Baru Tengah, Baru Ulu, Baru Ilir, Margmulyo								
g Memindahkan kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya	V	V			DTKP	DPKP BPBD BLH DPU	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Muara Rapak, Telagasari, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Karang Jati, Prapatan, Damai, Klandasan Ilir, Teritip, Baru Tengah, Baru Ulu, Baru Ilir, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Sepinggian, Manggar, Lamaru, Teritip Margmulyo, Gunung Bahagia								
h Membuat jalur evakuasi, area penyelamatan dan jalur bantuan	V	V			DTKP	DKPP BPBD BLH DPU	Kota Balikpapan								
i Memperbaiki sistem drainase perkotaan dan sistem tata air alami	V	V	V	V	DPU	DTKP	Kota Balikpapan								
j Pemasangan struktur pemecah ombak	V	V	V	V	DPU	DPKP	Kelurahan Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Manggar, Lamaru, Sepinggian								
k Penyediaan sarana proteksi dini kebakaran di permukiman padat penduduk	V	V	V	V	BPBD	DTKP DPU	Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat								
l Simulasi evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana		V			BPBD	DTKP DPU	Kota Balikpapan								
KAWASAN PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL															
a. Penyusunan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	V	V			DPKP	Bappeda									
b. Studi Masterplan Kawasan Konservasi Mangrove Kota Balikpapan	V	V			BLH	Bappeda									
c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Pulau-Pulau Kecil Kota Balikpapan					DPKP	BLH Bappeda									
d. Pengembangan dan Pembangunan Kota Pesisir	V	V			Bappeda DPKP	DTKP DPU									
KAWASAN PERTANIAN															

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
a Identifikasi dan pengembangan kawasan sawah lestari	V	V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
b Penyusunan Arahana Insentif dan Disinsentif Kawasan Sawah Lestari		V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
c Penyusunan Rencana Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan		V			DPKP	Bappeda Bagian Perekonomian	Kota Balikpapan								
d Penyusunan Masterplan Kawasan Masyarakat Untuk Perkebunan (KAMBUN)		V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
e Penyusunan Rencana Diversifikasi Kawasan Perkebunan		V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
f Penyusunan Rencana Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan SDM		V			DPKP	Bagian Organisasi	Kota Balikpapan								
g Penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Konversi Lahan Perkebunan		V			DPKP	Bagian Hukum	Kota Balikpapan								
h Pemantapan lahan produktif/ lahan sawah yang beragasi teknis dan setengah teknis	V	V			DPKP	DPU BLH	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
i Perbaikan Sistem Irigasi Kawasan Pertanian					DPKP	DPU BLH	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
j Memberikan insentif bagi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sawah lestari	V	V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
k Intensifikasi lahan pertanian	V	V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
l Pengembangan lahan yang berada di kawasan lindung sebagai tanaman keras/hutan rakyat/ perkebunan	V	V			DPKP	BLH Bappeda	Kelurahan Karang Joang, Kariangau, Manggar, Manggar Baru								
m Pembatasan Konversi Lahan Perkebunan menjadi kaw. budidaya		V			DPKP	BLH Bappeda DTKP	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip								
n Pembangunan pasar sebagai pusat distribusi koleksi hasil pertanian	V	V			DPU	Bappeda DPKP Dinas Pasar	Kelurahan Teritip								
KAWASAN PETERNAKAN															
a Penyusunan Identifikasi Kawasan Sentra Peternakan Kota Balikpapan		V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Teritip								
b Revisi Masterplan Kawasan Peternakan Kota Balikpapan		V			DPKP	Bappeda	Kelurahan Teritip								
c Pengembangan sentra peternakan berdasarkan komoditas utama yang paling berkembang	V	V			DPKP		Kelurahan Teritip								
d Mengembangkan dan menetapkan kawasan Sentra Peternakan Kota Balikpapan	V	V			DPKP		Kelurahan Teritip								
e Memberikan insentif bagi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sentra komoditas tertentu	V	V			DPKP		Kelurahan Teritip								
f Diversifikasi lahan peternakan	V	V	V	V	DPKP		Kelurahan Teritip								
KAWASAN PERIKANAN															
a. Pembangunan PPI Manggar	V	V			DPKP	DPU	Kelurahan Manggar, Manggar Baru								
KAWASAN PERUMAHAN															
a. Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman	V	V	V	V	Bappeda	DTKP	Kota Balikpapan								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
b. Studi Peningkatan Kualitas permukiman	V	V	V	V	Bappeda	DTKP	Kota Balikpapan								
c. Studi pengembangan hunian Vertikal Kota Balikpapan	V	V	V	V	Bappeda	DTKP	Kota Balikpapan								
d. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh	V	V	V	V	DTKP	Bappeda BPBD	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Gunung Bahagia, Margasari, Baru Tengah, Baru Ulu, Margomulyo, Karang Rejo, Karang Jati, Mekarsari, Manggar, Manggar Baru								
e. Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni	V	V	V	V	DTKP	Bappeda DPU	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Gunung Bahagia, Margasari, Baru Tengah, Baru Ulu, Margomulyo, Karang Rejo, Karang Jati, Mekarsari, Manggar, Manggar Baru								
f. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman	V	V	V	V	DTKP	Bappeda DPU	Kota Balikpapan								
g. Pengembangan & Pembangunan Rumah susun di kawasan perkotaan	V	V	V	V	DTKP	Bappeda DPU	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Gunung Bahagia, Margasari, Baru Tengah, Baru Ulu, Margomulyo, Karang Rejo, Karang Jati, Mekarsari, Manggar, Manggar Baru								
KAWASAN PERDANGANGAN DAN JASA															
a. Review Masterplan & DED Kawasan Zona I		V			DTKP	Bappeda, BLH, PU	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan								
b. Pembangunan Kawasan Zona I		V		V	PU	Bappeda, BLH, DTKP, Badan Pengelola	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan								
c. Pembangunan Kawasan Sub Pusat Kota Karang Joang	V	V		V	DTKP	Bappeda, DPU	Kelurahan Karang Joang								
d. Studi pengembangan pasar tradisional		V			Bappeda	Dinas Pasar	Kota Balikpapan								
e. Monitoring kegiatan pusat perbelanjaan dan kawasan pertokoan		V			DTKP	PU, BLH	Kelurahan Margasari, Baru Tengah, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gunung Bahagia, Muara Rapak, Karang Joang, Damai								
f. Pembangunan pasar tradisional	V	V		V	PU	Dinas Pasar	Kelurahan Margasari, Baru Tengah, Muara Rapak, Karang Joang, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Sepinggan, Manggar, Teritip, Gn. Samarinda								
g. Penyusunan Master Plan Kawasan Perkantoran Pemerintah	V	V			PU	Bappeda									
h. Penyusunan DED Kawasan Perkantoran Pemerintah	V	V			PU	Bappeda									
i. Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah	V	V			PU	Bappeda									
KAWASAN INDUSTRI															

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
a. Review Masterplan Kawasan KIK Kariangau	V				Bappeda Prov.	Bappeda Kota, DTKP, PU									
b. DED Kawasan KIK Kariangau	V				Bappeda Prov.	Bappeda Kota, DTKP, PU									
c. Amdal Kawasan KIK Kariangau	V				BLH	Bappeda Kota, DTKP, PU									
d. Pembangunan Kawasan KIK Kariangau	V	V	V	V	Bappeda Kota.	Bappeda Prov, DTKP, PU									
e. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Industri	V	V	V	V	Bappeda	Disperindagkop, BPMP2T									
f. Studi pengembangan potensi kawasan industri kecil	V	V	V	V	Disperindagkop	Bappeda, Bagian Perekonomian									
g. Studi pengembangan kawasan ekonomi khusus	V	V	V	V	Disperindagkop	Bappeda, Bagian Perekonomian									
KAWASAN PARIWISATA															
a. Review RIPPDA Balikpapan		V			Disporabudpar	Bappeda									
b. Identifikasi dan inventarisasi potensi daya tarik wisata	V	V			Disporabudpar	Bappeda									
c. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial / strategis															
d. Pengembangan Infrastruktur kawasan wisata	V	V			Disporabudpar	DPU									
e. Mengembangkan destinasi wisata	V	V	V	V	Disporabudpar	DPU, Investor									
f. Studi , identifikasi dan program pengembangan wisata bahari	V	V	V	V	Disporabudpar	DPU, DPKP, Investor									
g. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata	V	V	V	V	Disporabudpar	DPU, Investor									
KAWASAN PENDIDIKAN															
a. DED Kawasan ITK Karangjoang	V	V			DTKP	Bappeda									
b. Pembangunan Kawasan ITK Karangjoang	V	V			DPU	Bappeda, BLH, DTKP									
c. Pengembangan Kawasan Pendidikan Teritip	V	V		V	PU	Bappeda, DTKP	Kelurahan Teritip								
KAWASAN PERUNTUKAN RUANG BAGI SEKTOR															

INDIKASI PROGRAM UTAMA	SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		LOKASI	PELAKSANAAN							
	APBN	APBD	HIBAH	BANTUAN/ SWASTA	UTAMA	PENDUKUNG		2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2021	2022- 2026	2027- 2032
INFORMAL															
a. Penataan ruang bagi sektor informal	V	V		V	DTKP	Bappeda	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Kariangau								
b. Penyediaan lahan bagi sektor informal		V			DTKP	Bagian Perlengkapan	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Kariangau								
c. Monitoring kegiatan sektor informal		V			Satpol PP	DTKP	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Kariangau								
IV. KAWASAN STRATEGIS															
Pengembangan Kota Baru Karang Joang	V	V		V	DTKP	Bappeda, DPU	Kelurahan Karang Joang								
Pengembangan Kawasan Industri Kariangau	V	V	V	V	Bappeda Kota.	Bappeda Prov, DTKP, PU, BLH	Kelurahan Kariangau								
Pengembangan Kawasan Minapolitan	V	V			DPKP	DPU	Kelurahan Manggar, Manggar Baru								
Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai		V		V	PU	Bappeda, BLH, DTKP, Badan Pengelola	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan								
Pengembangan Kawasan Kota Baru Teritip	V	V		V	PU	Bappeda, DTKP	Kelurahan Teritip								
Pengembangan Kawasan Permukiman Nelayan Margasari	V	V	V	V	DTKP	Bappeda BPBD	Kelurahan Margasari								
Pengembangan Kawasan Pendidikan ITK	V	V			DPU	Bappeda, BLH, DTKP									
Konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain	V	V	V	V	BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	Bappeda, BPN	Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karangjoang								
Konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar	V	V	V	V	BLH & Badan Pengelola Hutan Lindung S. Wain dan S.Manggar	Bappeda, BPN	Kelurahan Karangjoang dan kelurahan Manggar								

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

ttd

DAUD PIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
RENCANA ARAHAN PENGENDALIAN LAHAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 -2032**

Keterangan :		A. KAWASAN LINDUNG		B. KAWASAN BUDIDAYA		C. PRASARANA SARANA		ARAHAN PENGENDALIAN	
HL	: Hutan Lindung	HB	: Hutan Bakau	KR	: Kebun Rakyat	JT	: Jalan Tol	TB	: Tidak Boleh
HK	: Hutan Kota	CA	: Cagar Alam	TB	: Ternak Besar	JN	: Jalan Nasional	BT	: Boleh Terbatas/ Bersyarat
KRS	: Kawasan Resapan	CB	: Cagar Budaya	TK	: Ternak Kecil	JSP	: Jalan Provinsi	B	: Boleh
SS	: Sempadan Sungai	Bjr	: Banjar	Ugs	: Ternak Unggas	JK	: Jalan Kota tidak ada		
SP	: Sempadan Pantai	Abrasi	: Abrasi	IT	: Perikanan Tangkap	Plb	: Pelabuhan		
SD/SE	: Sempadan Danau/ Embung	Sdmts	: Sedimentasi	IB	: Perikanan Budidaya	ST	: SUTET, SUTUT		
SMTA	: Sempadan Mata Air	Longsor	: Longsor	MI	: Minapolitan	Bdr	: Bandara		
				TLB	: Pertanian Lahan Basah	TPA	: Tempat Pembuangan Akhir		
				TH	: Pertanian Hortikultura				
				IK	: Industri Kecil				
				KIK	: Kawasan Industri Kariananau				

M. RIZAL EFFENDI